



LAPORAN KINERJA (LKjIP)

Tahun Anggaran 2024

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa



dinas.pupr.lambar@gmail.com



pupr_lampungbarat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam mengelola pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2024.

Liwa, Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



MIA MIRANDA, S.T
Pembina Tk.I
NIP. 19720905 200212 2 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama Tahun 2024.

Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 5 (lima) sasaran strategis , 13 (tiga belas) program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Subkegiatan dengan realisasi kinerja 100 % dan keuangan 98,54%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sebagian besar sasaran program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-i
RINGKASAN EKSEKUTIF	i-ii
DAFTAR ISI.....	i-iii
DAFTAR TABEL	i-v
DAFTAR GAMBAR	i-viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Tugas dan Fungsi	I-2
C. Struktur Organisasi	I-3
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	I-4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-9
C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra	II-20
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	
A. Analisis Sumber Daya Manusia.....	III-1
B. Analisis Sarana dan Prasarana	III-3
C. Analisis Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024	III-18
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	IV-1
B. Capaian Kinerja	IV-3
C. Pemanfaatan Laporan Kinerja	IV-68
BAB IV. PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	II-4
Tabel 2.2	Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	II-5
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024	II-12
Tabel 2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.....	II-13
Tabel 2.5	Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024	II-15
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja	II-21
Tabel 2.7	Renstra	II-24
Tabel 3.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi	III -1
Tabel 3.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	III -3
Tabel 3.3	Data sarana dan prasarana	III -3
Tabel 3.4	Rekap Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA)	III-19
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama	IV-4
Tabel 4.2	Capaian Indikator Kinerja.....	IV-5
Tabel 4.3	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-7
Tabel 4.4	Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2024	IV-8
Tabel 4.5	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-10
Tabel 4.6	Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	IV-10
Tabel 4.7	Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2024	IV-15
Tabel 4.8	Realisasi Anggaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2024.....	IV-17
Tabel 4.9	Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	IV-21
Tabel. 4.10	Data Dukung Capaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.....	IV-22



Tabel 4.11 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 202	
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	IV-24
Tabel 4.12 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun	
20235Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	IV-25
Tabel 4.13 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatkan Layanan	
Infrastruktur Irigasi Tahun 2024	IV-27
Tabel 4.14 Realisasi Anggaran Meningkatkan Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun	
2024.....	IV-30
Tabel 4.15 Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatkan Sarana dan Prasarana	
Lingkungan Permukiman	IV-33
Tabel 4.16 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatkan Sarana dan	
Prasarana Lingkungan Permukiman, Persentase Akses Air	
bersih	IV-34
Tabel 4.17 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatkan Sarana dan	
Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang	
memiliki Sanitasi Layak.....	IV-36
Tabel 4.18 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatkan Sarana dan	
Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Jalan Lingkungan	
Kondisi Baik	IV-37
Tabel 4.19 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatkan Sarana dan	
Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Penanganan Rumah	
Tidak Layak Huni	IV-38
Tabel 4.20 Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran Meningkatkan Sarana dan	
Prasarana Lingkungan Permukiman Persentase Rumah Tangga Yang	
memiliki Sanitasi Aman.....	IV-40
Tabel 4.21 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2024	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	IV-41
Tabel 4.22 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	IV-42
Tabel 4.23 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatkan Sarana dan	
Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2024	IV-45
Tabel 4.24 Realisasi Anggaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana Lingkungan	
Permukiman Tahun 2024.....	IV-48



Tabel 4.25 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-52
Tabel 4.26 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-57
Tabel 4.28 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2024	IV-60
Tabel 4.29 Realisasi Anggaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2024.....	IV-64
Tabel 4.30 Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	IV-67
Tabel 4.31 Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun	IV-69
Tabel 4.32 Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2024	IV-72
Tabel 4.33 Realisasi Anggaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2024.....	IV-75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat 2021-2024	IV-9
Gambar 4.2	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan .	IV-12
Gambar 4.3	Ruas Jalan Lumbok – Heni Harong STA. 1 - 200	IV-19
Gambar 4.4	Ruas Jalan Lumbok – Heni Harong STA. 1 - 300	IV-19
Gambar 4.5	Ruas Jalan Lumbok – Heni Harong STA. 1 - 350	IV-19
Gambar 4.6	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kualitas infrastruktur irigasi.	IV-28
Gambar 4.7	rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Haru	IV-31
Gambar 4.8	Bendung Way Campang Kanan	IV-32
Gambar 4.9	Daerah Irigasi Way Haru	IV-32
Gambar 4.10	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman.....	IV-43
Gambar 4.11	Drainase Kawasan Sekuting Terpadu	IV-50
Gambar 4.12	MCK Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit	IV-51
Gambar 4.13	SPALD-S Kec.Bandar Negeri Suoh.....	IV-51
Gambar 4.14	Pengembangan jaringan Perpipaan SPAM Sekincau.....	IV-52
Gambar 4.15	Peningkatan jalan Lingkungan Pekon Sidodadi Tebaliokh kecamatan Batu Brak	IV-52
Gambar 4.16	Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023.....	IV-54
Gambar 4.17	Peta Proses Bisnis Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	IV-59
Gambar 4.18	Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat	IV-65
Gambar 4.19	Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat	IV-65



Gambar 4.20	Pendampingan Dan Supervisi Badan Informasi Geospasial (B I G) Rangka Penyusunan RDTR Geopark Suoh. Kabupaten Lampung Barat	IV-66
Gambar 4.21	Pendampingan dan supervisi sumber data untuk RDTR WP Suoh Kabupaten Lampung Barat.....	IV-66
Gambar 4.22	Peta Proses Bisnis Meningkatnya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah	IV-66
Gambar 4.23	Pengukuran tanah Pemda Di kecamatan Sukau	IV-70
Gambar 4.24	Pengukuran Aset Tanah Pemda Untuk Jalan dan jembatan di Kecamatan lumbok Seminung.....	IV-77
Gambar 4.25	Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pekon Suka MajuKecamatan Lumbok Seminung	IV-78
Gambar 4.25	Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam	IV-78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya harus mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)., maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas



Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..



C. Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445) dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengairan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka



mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun peran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat untuk mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Jalan dan Jembatan

Jaringan jalan dan jembatan penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang.

2. Irigasi

Pada bidang pertanian, air merupakan faktor utama penentu kelangsungan produksi pertanian, guna menjamin keberlanjutan peningkatan produksi pertanian tentunya sumber daya air melalui jaringan irigasi dengan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) sangatlah penting.

3. Sanitasi dan SPAM

SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum. Sistem penyediaan air minum digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku yang meliputi kebutuhan air bersih penduduk (domestik), fasilitas umum, dan kebutuhan air di sektor pariwisata. Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan air bersih yang layak dan sanitasi yang memadai saat ini masih terus diupayakan. Ketersediaan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar adalah tanggung bersama agar kebutuhan dasar tersebut dapat dirasakan. Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selayaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang tepat untuk suatu rumah tangga, harus direncanakan dengan benar agar distribusi air dalam rumah berjalan lancar dan efisien.

4. Perumahan Layak

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan serasi. Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-



sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat RPD tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang di Provinsi Kepulauan Lampung Barat, yang mempunyai potensi berkembang karena posisi geografisnya yang sangat strategis. Untuk itu, perlu peningkatan dalam mendukung posisi geografis tersebut dengan pembangunan infrastruktur yang progresif agar dapat terintegrasi dengan baik semua sektor pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintahan, perumahan dan kawasan permukiman dan pelayanan dasar masyarakat diperlukan suatu sistem jaringan penghubung antar wilayah.

2. Ketersediaan air baku;

Pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan sarana penyediaan air minum yang ada dan ketersediaan airnya sangat terbatas. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku. Sedangkan sumber air baku terutama air permukaan mengalami pencemaran yang semakin meningkat akibat domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas.

Air baku di wilayah Kabupaten Lampung Barat sebenarnya tersedia dengan cukup, tetapi terancam keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun kerusakan alam yang menyebabkan terhambatnya konservasi air. di samping itu ada beberapa wilayah air baku sulit diperoleh karena kondisi alamnya sehingga masyarakat harus mengandalkan air hujan atau air permukaan yang tidak sehat.



3. Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;

Kondisi perumahan rakyat di Kabupaten Lampung Barat sudah tidak tertanggulangi lagi ketika angka kekurangan rumah terus bertambah setiap tahun. Diperparah urbanisasi yang cepat masih terus diiringi dengan bertambahnya permukiman kumuh. Program perumahan umumnya sudah ada tetapi kapasitasnya masih sangat terbatas sehingga masih menyisakan sebagian besar kelompok masyarakat yang tidak mampu menjangkau rumah sederhana atau bahkan pengeluaran rumah tangganya habis hanya untuk kebutuhan makan. Kondisi ini hanya membawa masyarakat hidup di lingkungan yang tidak sehat dan dipenuhi penyakit sosial, miskin, tidak produktif.

Penyediaan perumahan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak bisa dilakukan hanya dengan cara konvensional seperti selama ini terjadi. Penanganan permukiman kumuh selain menyediakan sarana dan prasarana fisik juga harus mengupayakan adanya pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat. Hal itu selain untuk peningkatan kapasitas masyarakat, juga menyiapkan masyarakat terhadap perubahan kondisi sosial lingkungan. Sehingga, upaya penyediaan sarana dan prasarana yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

4. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian penataan ruang merupakan salah satu bagian penting dalam tata ruang, akan tetapi sering kali di dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Salah satu permasalahan terhadap pengendalian penataan ruang adalah belum seluruh wilayah/daerah memiliki peraturan daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah terlebih hanya beberapa wilayah/daerah yang memiliki peraturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Sementara pengendalian penataan ruang dapat dilakukan apabila sudah ditetapkan RTRW di dalam peraturan daerah. Belum tersedianya RTRW yang *update* maupun belum disusunnya RDTR sering kali menjadi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pengembangan usaha/Industry



yang sebenarnya apabila dikaji merupakan kawasan hijau/kawasan lindung. Kondisi inilah yang menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan tanah dengan daya dukung lingkungan, atau terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan tanah dengan penggunaan tanah yang berujung pada degradasi/rusaknya lingkungan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada tujuan dan sasaran RPD dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 600/03/KPTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.



Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) di mana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.



Untuk mencapai suatu sasaran pembangunan, rumusan strategi diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selanjutnya strategi yang dipilih akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan Jangka Menengah dan arah kebijakan dijadikan dasar Prioritas Pembangunan Tahunan.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana. Tujuan ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan



secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	1. Penyediaan dan pengolahan data dasar tiap-tiap sektor pembangunan meliputi data irigasi, jalan, jembatan, bangunan, sanitasi, air minum, perumahan dan kawasan permukiman sebagai bahan dalam penyusunan keterpaduan perencanaan antar program. 2. Koordinasi antar instansi terkait baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional dalam pencapaian sinergi pembangunan. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan	Pemantapan infrastruktur, sarana dan prasarana, utilitas pada kawasan strategis dan kawasan budaya
	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman		
	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	1. Penyediaan dan pengolahan data RTRW sebagai bahan penyusunan RDTRW.	
	Meningkatnya Sertifikasi Lahan	2. Pengendalian dan penataan	



	Pemerintah	pemanfaatan ruang. Koordinasi antar instansi terkait untuk penyebarluasan informasi RTRW kepada publik.	
--	------------	--	--

2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
				Survei Kondisi Jalan/Jembatan
				Pembangunan Jalan
				Rekonstruksi Jalan
				Rehabilitasi Jalan
				Pemeliharaan Berkala Jalan
				Pemeliharaan Rutin Jalan
				Pembangunan Jembatan
				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
				Rekonstruksi Jalan Strategis Desa
2	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
				Normalisasi/Restorasi Sungai
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Kabupaten/Kota	
				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
				Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
				Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota



No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah			
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan



Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024,

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	64,90
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	58,17
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	78,78
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	100
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 7.065.543.539	APBD
2 Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Rp 2.866.369.700	APBD
3 Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp 549.988.900	APBD
4 Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 339.214.757	APBD
5 Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp 522.695.000	APBD
6 Program penataan bangunan gedung	Rp 4.168.230.556	APBD
7 Program penyelenggaraan jalan	Rp 33.688.477.982	APBD



Program	Anggaran	Keterangan
8 Program pengembangan jasa konstruksi	Rp 81.748.200	APBD
9 Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp 326.777.000	APBD
10 Program pengembangan perumahan	Rp 82.502.246	APBD
11 Program kawasan permukiman	Rp 161.800.000	APBD
12 Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Rp 101.430.000	APBD
13 Program pengelolaan tanah kosong	Rp 392.878.000	APBD
Jumlah	Rp 50.347.655.880	

Tabel 2.4

Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	64,90
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	58,17
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	78,78
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	100
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	100

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 7.116.148.700	APBD P



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

2	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rp 3.489.063.250	APBD P
3	Program pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Rp 549.988.900	APBD P
4	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Rp 339.214.757	APBD P
5	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Rp 522.695.000	APBD P
6	Program penataan bangunan gedung	Rp 4.893.358.343	APBD P
7	Program penyelenggaraan jalan	Rp 36.636.492.020	APBD P
8	Program pengembangan jasa konstruksi	Rp 81.748.200	APBD P
9	Program penyelenggaraan penataan ruang	Rp 326.777.000	APBD P
10	Program pengembangan perumahan	Rp 82.502.246	APBD P
11	Program kawasan permukiman	Rp 161.800.000	APBD P
12	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Rp 101.430.000	APBD P
13	Program pengelolaan tanah kosong	Rp 442.878.000	APBD P
	Jumlah	Rp 54.744.096.416	

Anggaran belanja Tahun 2024 dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			Rp7.116.148.700
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp81.354.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp34.250.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp9.432.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp6.525.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp6.375.000
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp6.551.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp6.471.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.750.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp5.796.783.861
			Rp5.771.663.861	Rp5.296.540.600,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp6.245.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp8.575.000



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp10.300.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp16.481.500,00
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp16.245.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp115.635.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.980.000
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp33.010.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp9.360.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp9.715.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp5.980.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp80.400.000
			Pengadaan Mebel	Rp9.900.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp70.500.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp108.358.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.120.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp42.800.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp60.438.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp917.372.839
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp121.050.000



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			atau Lapangan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp141.524.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp21.100.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp49.011.920
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp584.686.919
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			Rp36.636.492.020
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Rp36.636.492.020
			Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp390.750.000
			Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Rp623.996.800
			Pembangunan Jalan	Rp1.074.793.600
			Rekonstruksi Jalan	Rp27.407.406.020
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp3.132.345.600
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp1.300.000.000
			Pembangunan Jembatan	Rp2.419.200.000
			Rehabilitasi Jembatan	Rp288.000.000
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi				
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			Rp3.489.063.250
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp882.387.300
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp64.362.000



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp818.025.300
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp2.606.675.950
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp115.171.000
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp199.560.000
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp722.856.550
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp704.751.000
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp739.337.400
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman				
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Rp549.988.900
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Rp549.988.900
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rp51.388.000
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp498.600.900
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Rp339.214.757
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp339.214.757
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp339.214.757
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Rp522.695.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp522.695.000



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp522.695.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Rp4.893.358.343
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Rp4.893.358.343
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp147.858.600
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.745.499.743
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Rp82.502.246
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp82.502.246
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp82.502.246
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Rp161.800.000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Rp161.800.000
			Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp161.800.000
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			Rp326.777.000



Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Rp326.777.000
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Rp326.777.000
		Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGGKETA TANAH GARAPAN			Rp101.430.000
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp101.430.000
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp101.430.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			Rp442.878.000
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		Rp167.380.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp167.380.000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Rp275.498.000
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Rp275.498.000



C. Target Kinerja Tahun 2024 Menurut Renstra

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana. Tujuan ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup dan dengan tetap memperhatikan aspek kebencanaan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (tahun) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Tabel 2.6

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	63,45	64,90	66,35	67,80
		Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	57,26	58,17	59,09	60,00
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	77,68	78,78	80,28	81,38
		Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100	100	100	100
		Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100	100



Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.



Tabel 2.7

Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Sasaran Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	satuan	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan				
							Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Periode Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
Meningkatnya Layanan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				Indeks Layanan Infrastruktur Daerah		67,88	69,02	70,16	71,50	72,64	72,64
				Persentase Jalan Mantap	%	62,00	63,45	64,90	66,35	67,80	67,80
				Persentase Luas Layanan Irigasi	%	56,34	57,26	58,17	59,09	60,00	60,00
				Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	76,58	77,68	78,78	80,28	81,38	81,38
				Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100	100	100	100	100
-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	-	-	Persentase Jalan Mantap	%	62,00	63,45	64,90	66,35	67,80	67,80
		PROGRAMPENUNJANG	Meningkatnya SAKIP Perangkat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	79,69	83,05	83,25	83,5	83,75	83,75



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Daerah									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	11	11	11	11	11	44
		Tersusunnya Dokumen Penagnggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	dokumen	7	5	5	5	5	5	20
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Dae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	18	12	12	12	12	12	48
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	11	8	11	11	11	41
	Koordinasi dan Penyusunan SKPD Dokumen RKA-	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	1	1	1	1	1	4
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	1	1	1	1	1	4
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	12	12	12	12	12	48
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	63	63	63	63	63	63	252
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	1	1	1	1	4



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

			SKPD	SKPD							
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	18	4	4	4	4	16
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	1	1	1	4
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	63	63	63	63	63	252
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	4
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	4	4	4	4	16
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	6	6	6	6	24
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	2	2	2	8
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		6	6	6	6	24
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	2	2	2	8
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	4	4	4	4	16



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

			<i>Kantor</i>	<i>Bangunan Kantor yang Disediakan</i>							
			<i>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	8	8	8	8	8	32
			<i>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>Dokumen</i>	4	4	4	4	4	16
			<i>Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Laporan</i>	12	12	12	12	12	48
			<i>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan</i>	12	12	12	12	12	48
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	4	16
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	8	8	8	32
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	4	4	4	4	16
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	48
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	48
		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</i>	<i>Unit</i>	54	54	54	54	54	216
		Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	4
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	50	50	50	50	200
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3	3	3	3	12
		<i>Penyediaan Jasa Penunjang</i>	<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa</i>	<i>Jumlah Laporan</i>	<i>Laporan</i>	270	240	240	240	240	960



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Surat Menyurat</i>	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>							
			<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	12	12	12	12	12	48
			<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	12	12	12	12	12	48
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	270	240	240	240	240	960
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	48
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	48
		<i>Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	<i>Unit</i>	31	31	31	31	31	124
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	12	12	12	48
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	2	2	2	2	2	8
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	12	12	12	48
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	4
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	4	4	16
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondis mantap	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	%	66,1	1,45	1,45	1,45	1,45	5,8



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap</i>	<i>Peningkatan Panjang Jalan kondisi Mantap</i>	<i>KM</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>42</i>
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	12	12	12	12	12	48
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	6	6	6	6	6	24
		Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	10
		Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	8	8	8	8	8	32
		Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	37	37	37	37	37	148
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	8	8	8	8	8	32
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	100	100	100	100	100	400
		Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	20	20	20	20	20	80
		Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	40	40	40	40	40	160
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Terehabilitasinya/Terekonstruksinya Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	KM	1	1	1	1	1	4
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kepatuhan Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	%	100	100	100	100	100	100
		<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	<i>Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	<i>Laporan</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	0	1	1	1	1	4
	Meningkatn			Persentase Luas Layanan		56,34	57,26	58,17	59,09	60	60



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

	ya Layanan Infrastruktur Irigasi			Irigasi							
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya panjang jaringan Irigasi berfungsi baik dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	%	56,34	0,915	0,915	0,915	0,915	3,66
		<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Penanganan lokasi rawan genangan banjir</i>	<i>Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani</i>	<i>Lokasi</i>	6	6	6	6	6	24
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	4	4	3	2	2	11
		Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	1,08
		Rehabilitasi Check Dam	Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	Unit	2	2	2	2	2	8
		Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	7,4
		<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik</i>	<i>Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kondisi Baik</i>	<i>KM</i>	2,663	2,663	2,663	2,663	2,663	10,652
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	4	4	4	4	4	16
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2
		Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	2	2	2	2	2	8
		Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM	0,303	0,303	0,303	0,303	0,303	1,212



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,906	0,906	0,906	0,906	0,906	3,624
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	2,616
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	88,2
-	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	-	-	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	76,58	77,68	78,78	80,28	81,38	81,38
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>meningkatnya pengguna layanan air bersih</i>	<i>Persentase Peningkatan Akses Air Bersih</i>	%	87,25	0,75	0,75	0,75	0,75	3
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat</i>	<i>Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPAM</i>	SR	600	600	300	300	300	1500
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	600	600	300	300	300	1500
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah layak</i>	<i>Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak</i>	%	92,94	1,68	1,68	1,68	1,68	6,72
			<i>meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah Aman</i>	<i>Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Aman</i>	%	0	1,22	1,61	2,00	2,39	2,79
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sanitasi</i>	<i>Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani Sanitasi</i>	Rumah Tangga	900	900	900	900	900	3600



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Teroptimisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	500	500	500	500	500	2000
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	400	400	400	400	400	1600
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Saluran Drainase kondisi baik	Persentase Peningkatan Saluran Drainase kondisi baik	%		25	50	75	100	100
		<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan</i>	<i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i>	<i>M</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>10000</i>
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	<i>Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	<i>M</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>2500</i>	<i>10000</i>
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang memiliki sarana dan prasarana permukiman	Persentase Peningkatan Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	%	0	21,05	45,61	71,93	100	100
		<i>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi baik</i>	<i>Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota kondisi baik</i>	<i>Sistem Jaringan</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>285</i>
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Sistem Jaringan</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>80</i>	<i>285</i>
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<i>Sistem Jaringan</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>27</i>



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	%	0	25	50	75	100	100
		<i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>	<i>Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Unit</i>	6	6	6	6	6	24
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	5	5	5	5	10	25
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	6	6	6	6	6	24
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	%	100	25	50	75	100	100
		<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	<i>Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>	<i>Unit Rumah</i>	25	25	25	25	25	100
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	25	25	25	25	25	100
		<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	<i>Laporan</i>	15	15	15	15	15	60



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	15	15	15	15	15	60
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	%	98,57	0,05	0,55	0,25	0,25	1,1
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	200	200	200	200	800
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	200	200	200	200	200	800
-	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	-	-	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	%	0	100	100	100	100	100
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Dokumen	1	3	4	1	1	9



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

				<i>Bidang Penataan Ruang</i>							
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	0	0	0	1
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	0	0	2
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang</i>	<i>Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	0	0	1	0	0	1
	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	-	-	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Kasus yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	1	1	1	5
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	1	1	1	5
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti rugi dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	Dokumen	1	1	1	1	1	4



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Kabupaten/Kota	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	4
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Terlaksananya Kegiatan Survei dan pemetaan tanah Kabupaten	Persentase Survei dan pemetaan Tanah kabupaten		0	100	100	100	100	100
		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	500	500	500	500	2000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	500	500	500	500	500	2000
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	%	100	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	2000	2000	1000	1000	1000	5000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	2000	2000	1000	1000	1000	5000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	500	500	450	400	400	1750
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	500	500	450	400	400	1750





BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat didukung oleh pegawai sebanyak 125 orang (data per bulan Desember 2023), dengan rincian 69 orang ASN dan 56 orang Non ASN. Namun demikian berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 187 orang, dengan demikian baru terpenuhi 66,84% termasuk non ASN dan 36,9% apabila tanpa non ASN. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi kebutuhan anjab pada masing-masing Unit Kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.1

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
Kepala Dinas	1					1 Orang
Sekretariat						14 Orang
Sekretaris Dinas	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian		1				1 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		4				4 Orang
Staf Non ASN					6	6 Orang
Bidang Pengairan						11 orang
Kepala Bidang	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		3	3			6 Orang
Staf Non ASN					2	2 Orang



Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
Bidang Bina Marga						28 Orang
Kepala Bidang	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		3				3 Orang
Staf ASN		8	8			16 Orang
Staf Non ASN					8	8 Orang
Bidang Cipta Karya						13 orang
Kepala Bidang		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		3				3 Orang
Staf ASN		4				5 Orang
Staf Non ASN					4	4 Orang
Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						15 orang
Kepala Bidang		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		3				3 Orang
Staf ASN		6				6 Orang
Staf Non ASN					5	5 Orang
Bidang Pertanahan						7 orang
Kepala Bidang	1					1 Orang
Kepala Sub Bagian						0 Orang
Jabatan Fungsional		2				2 Orang
Staf ASN		1				1 Orang
Staf Non ASN					3	3 Orang
UPT Sekuting Terpadu						32 orang
Kepala UPT		1				1 Orang
Kepala Sub Bagian		1				1 Orang
Jabatan Fungsional						0 Orang
Staf ASN		3				3 Orang



Organisasi	Golongan				Non ASN	Jumlah
	IV	III	II	I		
Staf Non ASN					27	27 Orang
					Jumlah	120 Orang

Tabel 3.2

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Pendidika	ASN	Non ASN	Jumlah	Persen
SMA	12	43	55	45,83%
D3	5	1	6	5,00%
S1	34	11	45	37,50%
S2	14	0	14	11,67%
Total	65	55	120	100%

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. Untuk kondisi sarana dan prasarana di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

**Data sarana dan prasarana
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

NO	Kode Barang	Nama barang	Satuan	Jumlah	Nilai Aset
1	1.3.2.01.01.02.003.	Buldouzer	unit	1	225.000.000
2	1.3.2.01.01.07.008.	Stamper	unit	1	9.000.000
3	1.3.2.01.01.09.002.	WhellLoader	unit	1	180.000.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

4	1.3.2.01.01.03.001.	Excapator	unit	1	4.500.000
5	1.3.2.01.03.03.002.	Compressor	unit	1	9.000.000
6	1.3.2.01.01.08.003.	M.JawCrusher	unit	1	180.000.000
7	1.3.2.01.01.07.008.	Stamper	unit	1	4.500.000
8	1.3.2.01.03.04.002.	Generatorset	unit	1	9.000.000
9	1.3.2.01.01.07.004.	Vib.Roller	unit	1	4.500.000
10	1.3.2.01.01.09.002.	WhellLoader	unit	1	45.000.000
11	1.3.2.01.01.08.011.	Con.Mixer	unit	1	180.000.000
12	1.3.2.01.01.03.001.	Excavator	unit	1	1.119.370.000
13	1.3.2.01.01.03.001.	BackHock	unit	1	1.188.850.000
14	1.3.2.01.03.04.001.	ElectricGenerating Set	unit	1	119.050.000
15	1.3.2.01.03.05.002.	MesinPompaAirMa sjidIslamicCenter	unit	3	23.100.000
16	1.3.2.01.03.05.005.	MesinPompaAirSub mersible	unit	1	6.530.000
17	1.3.2.02.01.03.002.	MobilBox	unit	1	33.390.000
18	1.3.2.02.01.04.001.	SepedaMotor	unit	1	5.625.000
19	1.3.2.02.01.03.002.	PickUp	unit	1	31.500.000
20	1.3.2.02.01.02.003.	MiniBus	unit	1	84.000.000
21	1.3.2.02.01.03.002.	PickUp	unit	1	62.860.000
22	1.3.2.02.01.04.001.	SepedaMotor	unit	1	13.830.400
23	1.3.2.02.01.02.003.	Minibus	unit	1	119.780.000
24	1.3.2.02.01.03.002.	DoubleCabin	unit	1	265.000.000
25	1.3.2.02.01.03.002.	PickUp	unit	1	91.900.000
26	1.3.2.02.01.02.003.	Minibus	unit	1	204.203.500
27	1.3.2.02.01.05.002.	SepedaMotorAngku tanBarang	unit	1	28.435.000
28	1.3.2.02.01.04.001.	SepedaMotor	unit	1	32.384.000
29	1.3.2.03.03.01.072.	GPS	unit	1	8.584.000
30	1.3.2.03.02.04.002.	DongkrakHidrolik	unit	1	26.880.000
31	1.3.2.03.01.06.012.	Shinshaw	unit	1	19.800.000
32	1.3.2.03.03.01.072.	PengadaanGPS	unit	1	6.490.000
33	1.3.2.03.02.11.003.	Meteran50M	unit	5	575.000
34	1.3.2.03.03.09.016.	Meteranlaserdigital	unit	1	2.943.000
35	1.3.2.03.03.01.072.	GPSMap	unit	1	4.895.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

36	1.3.2.03.03.01.129.	Meterandorong	unit	1	1.155.000
37	1.3.2.03.03.08.012.	ThermometerIR	unit	1	3.933.000
38	1.3.2.03.02.07.009.	KotakKubusLokal	unit	3	1.155.000
39	1.3.2.03.02.07.003.	Mataborbeton	unit	2	13.580.000
40	1.3.2.03.02.07.003.	MataborHotmix	unit	1	5.993.000
41	1.3.2.03.03.08.012.	Thermometer	unit	2	1.045.000
42	1.3.2.03.03.01.072.	GPS(GarminMontana680)	unit	1	7.000.000
43	1.3.2.03.03.09.016.	Meteranlaserdigital(BOSCH/GLM7000)	unit	1	5.000.000
44	1.3.2.03.01.06.012.	MesinPemotongKayu/ChainSaw	unit	1	4.500.000
45	1.3.2.04.01.02.007.	TankiSemprot	unit	2	600.000
46	1.3.2.05.02.01.004.	KursiKayu	unit	6	157.500
47	1.3.2.05.02.01.008.	MejaRapat	unit	1	350.000
48	1.3.2.05.02.01.004.	Kursijokkayu	unit	1	35.000
49	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	3	106.000
50	1.3.2.05.02.01.002.	MejaKecil	unit	1	9.500
51	1.3.2.05.01.04.002.	LemariArsip	unit	2	103.000
52	1.3.2.05.01.04.002.	LemariKepegawaian	unit	2	92.000
53	1.3.2.05.01.05.005.	Whiteboard	unit	1	23.000
54	1.3.2.05.01.01.001.	Mesin Ketik	unit	1	493.000
55	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi Kayu	unit	2	94.000
56	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari	unit	3	216.000
57	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari	unit	3	185.000
58	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	7	1.788.000
59	1.3.2.05.02.01.048.	Kursi+MejaTamu	unit	1	115.000
60	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	9	661.000
61	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	44.000
62	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari	unit	1	94.000
63	1.3.2.05.02.01.039.	MejaKomputer	unit	2	221.000
64	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	1	19.000
65	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	3	70.500
66	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	141.000
67	1.3.2.05.01.04.001.	LemariBesi	unit	1	506.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

68	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	92.000
69	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	38.000
70	1.3.2.05.01.04.001.	LemariBesi	unit	1	552.000
71	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	2	184.000
72	1.3.2.05.01.05.005.	White board	unit	1	38.000
73	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Tamu	unit	1	207.000
74	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi Jok	unit	2	94.000
75	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	4	105.714
76	1.3.2.05.02.01.002.	MejaGambar	unit	1	729.000
77	1.3.2.05.02.01.002.	MejaGambar	unit	1	497.000
78	1.3.2.05.01.01.001.	MesinKetik	unit	1	422.000
79	1.3.2.05.02.01.004.	Kursijok	unit	1	47.000
80	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	2	68.000
81	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	42.000
82	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	5	215.000
83	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	2	38.000
84	1.3.2.05.02.01.002.	MejaGambar	unit	1	938.000
85	1.3.2.05.01.04.002.	LemariArsip	unit	2	795.000
86	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	3	739.000
87	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	6	1.587.429
88	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	3	59.000
89	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	133.000
90	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	2	133.000
91	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	210.000
92	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	6	175.000
93	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	2	154.000
94	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	51.000
95	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	45.000
96	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	51.000
97	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	51.000
98	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	66.000
99	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	2	126.000
100	1.3.2.05.02.01.002.	Meja1/2biro	unit	3	159.000
101	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari	unit	1	559.000
102	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	1	213.000
103	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	1	699.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

104	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	1	287.000
105	1.3.2.05.02.06.037.	Cermin	unit	1	11.250
106	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	2	126.000
107	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	1	74.000
108	1.3.2.05.02.01.004.	KursiMejaTamu	unit	1	56.000
109	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	239.000
110	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	2	205.000
111	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	3	240.000
112	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	1	502.000
113	1.3.2.05.02.06.038.	SpenserAir	unit	1	202.000
114	1.3.2.05.02.01.039.	MejaKomputer	unit	1	504.000
115	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	2	193.000
116	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	2	225.000
117	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	6	674.000
118	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	11	883.000
119	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	59.000
120	1.3.2.05.01.04.002.	LemariArsip	unit	1	566.000
121	1.3.2.05.01.04.007.	Brankas	unit	1	2.047.000
122	1.3.2.05.01.04.007.	Brankas	unit	1	1.668.000
123	1.3.2.05.01.01.001.	MesinKetik	unit	1	872.000
124	1.3.2.05.02.01.039.	MejaKomputer	unit	2	405.000
125	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	7	254.000
126	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	10	363.000
127	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	10	581.000
128	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	2	116.000
129	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	58.000
130	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	1	36.000
131	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	2	73.000
132	1.3.2.05.02.01.004.	Kursi	unit	1	32.000
133	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	10	388.000
134	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	1	29.000
135	1.3.2.05.02.01.036.	KursiLipat	unit	2	71.000
136	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	80.000
137	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	1	85.000
138	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	56.000
139	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	2	120.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

140	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	60.000
141	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	5	300.000
142	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	13	779.000
143	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	1	60.000
144	1.3.2.05.01.04.002.	LemariKunci	unit	1	81.000
145	1.3.2.05.01.04.014.	MobileFillingKabine t	unit	1	14.735.000
146	1.3.2.05.02.01.008.	MejaRapat	unit	8	6.336.000
147	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPimpinan	unit	3	1.815.000
148	1.3.2.05.02.01.032.	KursiRapatPutar	unit	20	6.820.000
149	1.3.2.05.02.06.059.	Hordeng	unit	67	9.949.500
150	1.3.2.05.03.02.011.	MejaSofaModel2	unit	2	10.113.033
151	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaUntuk3Or angModel1	unit	2	11.912.184
152	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaUntuk3Or angModel2	unit	2	9.184.014
153	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	6	1.925.740
154	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod el1	unit	2	5.833.186
155	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod el2	unit	7	9.504.180
156	1.3.2.05.02.01.014.	MejaInformasi	unit	3	45.656.079
157	1.3.2.05.02.01.004.	KursiModel2	unit	2	1.560.000
158	1.3.2.05.02.06.027.	HiasanDinding/Luki san/Tapis	unit	1	2.500.000
159	1.3.2.05.01.04.002.	PembuatanLemari yainanType1	unit	2	41.405.011
160	1.3.2.05.01.04.027.	LemariPecahBelah	unit	2	21.820.433
161	1.3.2.05.01.04.004.	RakdiBawahMejaB eton	unit	2	12.506.247
162	1.3.2.05.02.01.010.	DipanUkuran120x2 00cm	unit	16	69.755.806
163	1.3.2.05.02.01.025.	MatrasLengkapUku ran120x200cm(Mat rasPegas/KasurRo man,Guling2Bhdan	unit	16	77.600.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

		Bantal2Bh, BedCover2Bh, Selimut2Bh			
164	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel01	unit	8	12.930.184
165	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTeras/RestModel03	unit	8	22.544.580
166	1.3.2.05.02.01.016.	MejaLampuModel04	unit	24	30.013.708
167	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	8	19.976.399
168	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaModel03	unit	16	56.640.240
169	1.3.2.05.02.01.031.	KursiTerasKamarModel2	unit	16	19.739.013
170	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariPakaianModelA	unit	9	63.463.269
171	1.3.2.05.01.04.002.	LemariPenggantungRak/Sepatu	unit	8	33.652.410
172	1.3.2.05.02.06.069.	LampuMeja	unit	16	20.673.710
173	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDindingModel2	unit	8	9.052.444
174	1.3.2.05.02.06.056.	PasangIntalasiPemanasAir/WaterHeaterExDalamNegeri	unit	8	21.200.000
175	1.3.2.05.02.01.040.	BakPotBunga	unit	16	5.135.308
176	1.3.2.05.02.01.016.	MejaMmodel8	unit	8	8.600.514
177	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTV	unit	1	2.497.050
178	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel4	unit	24	29.182.397
179	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	2	641.917
180	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungModel1	unit	2	5.837.186
181	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungModel2	unit	4	5.430.960
182	1.3.2.05.02.06.027.	HiasanDinding/Lukisan/Tapis	unit	2	5.000.000
183	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariSimpanType01	unit	3	45.930.902



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

184	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariClavingServise	unit	4	14.876.867
185	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel6	unit	2	2.138.258
186	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel2	unit	2	1.520.000
187	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel3	unit	2	1.024.000
188	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	4	1.283.827
189	1.3.2.05.02.01.014.	MejaInformasi	unit	5	152.907.485
190	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModelK1	unit	2	1.520.000
191	1.3.2.05.02.06.027.	HiasanDinding/Lukisan/Tapis	unit	1	2.500.000
192	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel1GdKonvensi	unit	2	5.358.425
193	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel2GdKonvensi	unit	2	7.490.138
194	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK4	unit	3	12.996.532
195	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK5	unit	4	12.100.448
196	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK6	unit	2	9.371.617
197	1.3.2.05.02.01.016.	MejaKonvensiModel1	unit	5	33.552.197
198	1.3.2.05.02.01.016.	MejaKonvensiModel2	unit	4	27.671.726
199	1.3.2.05.02.01.031.	KursiKkonvensiType01	unit	40	45.600.000
200	1.3.2.05.02.01.010.	DipanUkuran180x200cm	unit	3	14.628.799
201	1.3.2.05.02.01.025.	MatrasLengkapUkuran180x200cm(MatrasPegas/KasurRoman,Guling2BhdanBantal2Bh,BedCover2Bh,Selimut2Bh	unit	3	19.050.000
202	1.3.2.05.02.01.016.	MejaLampuModel04	unit	2	2.501.142



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

203	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTeras/RestModel03	unit	2	5.636.145
204	1.3.2.05.02.01.031.	KursiTerasKamarModel2	unit	2	5.636.145
205	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariPakaianModelA	unit	3	21.154.423
206	1.3.2.05.01.04.002.	LemariPenggantungRak/Sepatu	unit	2	8.413.103
207	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	1	1.292.107
208	1.3.2.05.02.06.069.	LampuMeja	unit	2	2.584.214
209	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	3	3.748.500
210	1.3.2.05.01.04.004.	RakType1	unit	2	12.506.247
211	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel1	unit	2	1.520.000
212	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	4	1.283.827
213	1.3.2.05.01.04.002.	LemariPenggantungRak/Sepatu	unit	3	12.619.654
214	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	1	1.292.107
215	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaUntuk3OrangModel1	unit	3	17.868.276
216	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaUntuk3OrangModel2	unit	2	9.184.014
217	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModel4	unit	4	4.863.733
218	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel8	unit	2	2.150.129
219	1.3.2.05.02.01.010.	DipanUkuran180x200cm	unit	8	39.010.131
220	1.3.2.05.02.01.025.	MatrasLengkapUkuran180x200cm(MatrasPegas/KasurRoman,Guling2BhdanBantal2Bh,BedCover2Bh,Selimut2Bh	unit	8	50.800.000
221	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTeras/RestModel03	unit	8	22.544.580
222	1.3.2.05.02.01.016.	MejaLampuModel04	unit	16	20.009.139
223	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModel05	unit	8	10.065.376



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

224	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaModel4	unit	8	54.566.770
225	1.3.2.05.02.01.031.	KursiTerasKamarModel2	unit	16	45.089.160
226	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariPakaianModelA	unit	8	56.411.795
227	1.3.2.05.01.04.002.	LemariPenggantungRak/Sepatu	unit	9	37.858.962
228	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	8	19.976.399
229	1.3.2.05.02.06.069.	LampuMeja	unit	16	20.673.710
230	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	8	9.996.000
231	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDindingModel2	unit	8	9.052.444
232	1.3.2.05.02.06.056.	PasangIntalasiPemanasAir/WaterHeaterKap145#ExDalamNegeri	unit	8	21.200.000
233	1.3.2.05.02.01.040.	BakPotBunga	unit	16	5.135.308
234	1.3.2.05.02.06.057.	Ambal/PermadaniModelA	unit	8	13.200.000
235	1.3.2.05.02.06.057.	Ambal/PermadaniModelB	unit	8	18.000.000
236	1.3.2.05.02.01.014.	MejaResepsionisLapisGranita	unit	4	60.874.772
237	1.3.2.05.01.04.013.	BulfetBackground	unit	2	13.136.873
238	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModelPapanCatur/M1	unit	1	5.946.838
239	1.3.2.05.02.01.016.	MejaSofaModel2	unit	3	15.169.549
240	1.3.2.05.02.01.016.	MejaModelM3/M5	unit	5	6.793.590
241	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK1	unit	3	12.539.605
242	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK2/K4	unit	4	17.328.710
243	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK3	unit	6	18.150.672
244	1.3.2.05.02.01.048.	KursiSofaKayuModelK4	unit	4	5.506.292



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

245	1.3.2.05.02.01.031.	KursiModelK5	unit	2	1.520.000
246	1.3.2.05.02.01.016.	MejaTelevisi	unit	1	2.497.050
247	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod el1	unit	3	8.755.778
248	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod elCL	unit	5	3.420.500
249	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	10	11.315.555
250	1.3.2.05.02.01.040.	PotBunga	unit	10	3.209.567
251	1.3.2.05.02.06.027.	PengadaanHiasan Dinding/Lukisan/Ta pis	unit	2	5.000.000
252	1.3.2.05.02.01.017.	MejaBarLapisGranil e1	unit	1	41.805.412
253	1.3.2.05.02.01.017.	MejaBarLapisGranil e2	unit	1	27.821.540
254	1.3.2.05.02.01.016.	MejaRestModelM3	unit	11	30.998.798
255	1.3.2.05.02.01.031.	KursiRestModelM2	unit	44	54.282.285
256	1.3.2.05.02.01.031.	KusiBar	unit	4	4.663.209
257	1.3.2.05.02.01.041.	BackgroundBar	unit	3	34.004.765
258	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod el1	unit	4	11.674.371
259	1.3.2.05.02.06.069.	LampuGantungMod elCL	unit	3	1.984.500
260	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	6	6.789.333
261	1.3.2.05.02.06.027.	PengadaanHiasan Dinding/Lukisan/Ta pis	unit	2	5.000.000
262	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariGudang	unit	2	32.698.805
263	1.3.2.05.01.04.002.	AlmariGantung	unit	3	40.721.861
264	1.3.2.05.01.04.004.	RakDapur	unit	2	32.359.246
265	1.3.2.05.01.04.004.	RakBawahMejaBet on	unit	1	6.253.124
266	1.3.2.05.01.04.004.	RakPakaian	unit	3	35.491.726
267	1.3.2.05.01.04.004.	RakAlat	unit	1	6.253.123
268	1.3.2.05.02.01.016.	MejaMedium	unit	3	41.507.589



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

269	1.3.2.05.02.01.031.	KursiPodiumType01	unit	6	6.840.000
270	1.3.2.05.02.01.031.	KursiKonvrensiType03	unit	289	147.968.000
271	1.3.2.05.02.06.069.	LampuDinding	unit	16	19.992.000
272	1.3.2.05.02.06.008.	PeralatanAudioSistemKap3500Watt	unit	1	70.000.000
273	1.3.2.05.01.01.001.	MesinKetik	unit	1	2.500.000
274	1.3.2.05.01.02.003.	Calculator	unit	4	1.000.000
275	1.3.2.05.02.01.032.	Kursikadis	unit	1	1.980.000
276	1.3.2.05.02.01.048.	Kursitam	unit	1	7.425.000
277	1.3.2.05.02.01.032.	Kursiputar	unit	10	2.200.000
278	1.3.2.05.02.01.002.	Meja	unit	10	6.930.000
279	1.3.2.05.01.05.005.	Whiteboard	unit	1	935.000
280	1.3.2.05.02.01.048.	KursiTamu	unit	1	3.960.000
281	1.3.2.05.02.01.036.	Kursilipat	unit	57	13.794.000
282	1.3.2.05.02.01.002.	MejaKerja	unit	57	53.295.000
283	1.3.2.05.02.06.059.	Hordeng	unit	1	40.920.000
284	1.3.2.05.01.04.014.	MobileFillingKabinet	unit	1	17.380.000
285	1.3.2.05.01.05.043.	Proyektor	unit	1	8.800.000
286	1.3.2.05.02.01.041.	HijabStenlist	unit	1	26.334.000
287	1.3.2.05.02.06.039.	mimbarUkirJati	unit	1	11.900.000
288	1.3.2.05.01.05.056.	Baliho	unit	1	53.960.000
289	1.3.2.05.01.04.014.	MobileFillingKabinet	unit	1	24.000.000
290	1.3.2.05.01.05.056.	Baliho	unit	1	34.870.000
291	1.3.2.05.02.01.041.	PagarBatasSuci	unit	33	95.750.000
292	1.3.2.05.01.01.001.	MesinTik	unit	2	4.160.000
293	1.3.2.05.01.02.003.	Kalkulator	unit	3	600.000
294	1.3.2.05.01.05.003.	PapanInformasi	unit	1	79.667.000
295	1.3.2.05.01.05.056.	Baliho	unit	1	34.702.000
296	1.3.2.05.01.05.043.	Proyektor	unit	1	9.990.000
297	1.3.2.05.02.01.032.	Kursikerja	unit	5	12.100.000
298	1.3.2.05.01.05.012.	AbsenSidikJari	unit	1	3.000.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

299	1.3.2.05.02.03.003.	MesinPotongRump ut	unit	2	11.874.000
300	1.3.2.05.02.06.077.	PengadaanLampuJ alan	unit	18	177.980.000
301	1.3.2.05.01.05.043.	proyektor	unit	1	8.250.000
302	1.3.2.05.02.04.004.	acsplit	unit	1	4.000.000
303	1.3.2.05.01.04.002.	Belanjamodalpeng adaanalhari	unit	1	2.500.000
304	1.3.2.05.01.04.002.	Almaripakaian	unit	17	62.450.000
305	1.3.2.05.01.04.002.	Almariarsip	unit	2	7.400.000
306	1.3.2.05.01.05.005.	WhiteBoard	unit	1	700.000
307	1.3.2.05.02.06.059.	Gorden	unit	86	169.820.000
308	1.3.2.05.02.06.057.	karpets	unit	1	2.000.000
309	1.3.2.05.02.01.002.	Belanjamodalpeng daanmejakerja	unit	5	4.500.000
310	1.3.2.05.02.01.008.	Belanjamodalpeng daanmejarapat	unit	1	9.500.000
311	1.3.2.05.02.01.032.	Belanjamodalpeng daankursikerja	unit	5	2.500.000
312	1.3.2.05.02.01.004.	Belanjamodalpeng daankursirapat	unit	20	7.500.000
313	1.3.2.05.02.01.010.	tempattidurtingkat	unit	24	88.960.000
314	1.3.2.05.02.01.010.	tempattidurstandar(single)	unit	9	28.460.000
315	1.3.2.05.02.01.025.	Kasur	unit	48	56.910.000
316	1.3.2.05.02.01.048.	Belanjamodalpeng adaansofa	unit	1	5.750.000
317	1.3.2.05.02.01.004.	Belanjamodalpeng adaankursitamu	unit	2	6.000.000
318	1.3.2.05.02.05.009.	Belanjamodalpeng adaantabunggas	unit	3	2.850.000
319	1.3.2.05.02.05.002.	Belanjamodalpeng adaankomporgas	unit	3	1.950.000
320	1.3.2.05.02.05.015.	Belanjamodalpeng adaanrakpiring	unit	3	1.500.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

321	1.3.2.05.02.06.070.	Belanjamodalpeng adaanjemuran	unit	1	5.000.000
322	1.3.2.05.02.06.077.	LampuTaman(Area Parkir)	unit	7	93.989.000
323	1.3.2.05.02.06.077.	LampuTaman	unit	5	43.785.000
324	1.3.2.05.02.06.027.	OrnamenSiger+No menklatur	unit	1	12.844.000
325	1.3.2.05.02.01.028.	MejaMakan(2Kursi)	unit	2	5.370.000
326	1.3.2.05.02.01.028.	MejaMakan(4Kursi)	unit	2	14.012.000
327	1.3.2.05.02.01.002.	MejaMiniBar	unit	1	18.098.000
328	1.3.2.05.01.04.005.	FillingKabinet	unit	2	12.000.000
329	1.3.2.05.01.05.053.	BackgroundScreen(MAXTOR/TRIPOD PORTABLESCREE N)	unit	1	2.500.000
330	1.3.2.05.01.05.043.	Proyektor(BENQ/M S527P)	unit	1	6.000.000
331	1.3.2.05.02.01.006.	KursiTamanIslamic Centre	unit	20	98.711.000
332	1.3.2.05.02.03.003.	AlatPotongRumput	unit	1	8.800.000
333	1.3.2.05.01.04.002.	LemariKayu	unit	2	5.300.000
334	1.3.2.05.02.01.002.	MejaKerja/Tulis(Ka yu)	unit	1	950.000
335	1.3.2.05.02.01.032.	KursiPutar	unit	6	3.480.000
336	1.3.2.05.02.03.003.	MesinPotongRump ut	unit	1	3.900.000
337	1.3.2.05.02.03.003.	MesinPemotongRu mput	unit	2	8.800.000
338	1.3.2.05.02.06.036.	TanggaLipat	unit	1	10.000.000
339	1.3.2.05.02.03.003.	MesinPemotongRu mput	unit	1	4.400.000
340	1.3.2.05.01.04.005.	FillingCabinet	unit	1	5.400.000
341	1.3.2.06.02.01.003.	Telephone	unit	1	133.000
342	1.3.2.06.02.01.003.	PeralatanTelepon	unit	2	550.000
343	1.3.2.06.02.06.001.	Wireless	unit	1	10.120.000
344	1.3.2.06.02.01.010.	Mesifax	unit	1	2.200.000



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

345	1.3.2.06.01.02.003.	PengadaanKamera	unit	1	1.848.000
346	1.3.2.06.01.02.003.	Kamera	unit	5	12.450.000
347	1.3.2.06.01.02.003.	KameraDLSR	unit	2	13.960.000
348	1.3.2.06.02.01.006.	HandyTalkie	unit	2	4.000.000
349	1.3.2.06.01.02.003.	Kamera(CANON/A 22500)	unit	2	2.000.000
350	1.3.2.06.01.02.003.	Kamera(NIKONS25 00)	unit	1	1.000.000
351	1.3.2.06.01.02.003.	Kamera(CANON/12 20)	unit	1	5.500.000
352	1.3.2.06.02.01.006.	HandyTalkie(VOXT ER/V35)	unit	2	4.000.000
353	1.3.2.06.01.05.047.	Drone	unit	1	24.850.000
354	1.3.2.08.01.06.062.	HammerTest	unit	1	9.440.000
355	1.3.2.08.01.31.004.	JangkaSorong(Sig ma)	unit	2	540.000
356	1.3.2.08.01.06.062.	Hammertest	unit	1	6.050.000
357	1.3.2.08.01.31.004.	Jangkasorongdigita l	unit	1	1.513.000
358	1.3.2.08.01.06.056.	SlumTesset	unit	1	2.118.000
359	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	2	5.262.000
360	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	2	6.477.000
361	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	1	762.000
362	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	4	10.819.000
363	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	1	622.333
364	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	2	324.000
365	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	1	2.370.000
366	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	1	2.150.000
367	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerPC	unit	1	5.885.000
368	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerPC	unit	2	11.880.000
369	1.3.2.10.01.02.002.	Notebook	unit	1	24.750.000
370	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerPC	unit	2	19.800.000
371	1.3.2.10.01.02.002.	PengadaanLaptop	unit	1	14.960.000
372	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	2	9.900.000
373	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	1	6.980.000
374	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	unit	2	19.250.000



375	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	unit	1	9.980.000
376	1.3.2.10.02.03.003.	PrinterDeskjet	unit	1	3.580.000
377	1.3.2.10.02.03.003.	PrinterLaserjet	unit	1	2.500.000
378	1.3.2.10.01.02.001.	Komputer	unit	2	15.000.000
379	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	2	2.260.000
380	1.3.2.10.02.03.004.	Scanner	unit	1	830.000
381	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerDekstop(AmdE2)	unit	3	21.000.000
382	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop(CoreI5)	unit	5	44.750.000
383	1.3.2.10.02.03.003.	Printer(EpsonL120)	unit	3	7.200.000
384	1.3.2.10.01.02.001.	KomputerDekstop(CoreI7)	unit	2	29.800.000
385	1.3.2.10.02.03.003.	Printer(EpsonL120)	unit	1	2.400.000
386	1.3.2.10.02.03.003.	PrinterA3(Officejet7 612)	unit	1	3.800.000
387	1.3.2.10.01.02.002.	LapTop	unit	2	19.624.000
388	1.3.2.10.02.03.003.	Printer(PeralatanPe rsonalKomputer)	unit	1	2.954.750
389	1.3.2.10.01.02.002.	LaptopASUS(CoreI 7)	unit	2	29.850.000
390	1.3.2.10.02.03.003.	Scaner+Printer	unit	1	4.000.000
391	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	unit	1	14.950.000
392	1.3.2.10.01.02.002.	Laptop	unit	1	9.733.950
393	1.3.2.10.02.03.003.	Printer	unit	1	3.055.100

C. Analisis Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data yang disajikan mencakup anggaran awal (murni), perubahan anggaran, dan selisih antara keduanya. Anggaran pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar Rp2.400.000, dari Rp333.200.000 menjadi Rp330.800.000. Penurunan ini terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Retribusi Daerah.

Sementara itu, anggaran belanja daerah mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp4.396.440.536, dari Rp50.347.655.880 menjadi Rp54.744.096.416. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada



belanja modal, khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang meningkat sebesar Rp3.470.707.588. Selain itu, terdapat penambahan anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp80.400.000.

Belanja operasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp925.732.948, yang didorong oleh kenaikan pada belanja barang dan jasa sebesar Rp883.627.787 dan belanja pegawai sebesar Rp42.105.161. Belanja bantuan sosial tetap sebesar Rp45.000.000.

Secara keseluruhan, terjadi pergeseran prioritas anggaran pada tahun 2024. Meskipun pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan, belanja daerah justru meningkat, terutama untuk belanja modal dan belanja operasi. Hal ini menunjukkan fokus pada pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan Rincian Sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rekap DPA Tahun 2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode Rekening	Uraian	Murni	Perubahan	Kurang lebih
		Jumlah(Rp)	Jumlah(Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp333.200.000	Rp330.800.000	- Rp2.400.000,00
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp333.200.000	Rp330.800.000	- Rp2.400.000,00
4 1 2	Retribusi Daerah	Rp333.200.000	Rp330.800.000	- Rp2.400.000,00
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp12.699.031.453	Rpp13.624.764.401	Rp925.732.948
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp5.754.158.700	Rp5.796.263.861	Rp42.105.161
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.899.872.753	Rp7.783.500.540	Rp883.627.787
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	Rp45.000.000	Rp45.000.000	Rp0
5 2	BELANJA MODAL	Rp37.648.624.427	Rp41.119.332.015	Rp3.470.707.588
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp80.400.000	Rp80.400.000	Rp 0
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.684.689.545	Rp2.684.689.545	Rp 0
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp34.883.534.882	Rp38.354.242.470	Rp3.470.707.588
	Jumlah Belanja	Rp 50.347.655.880	Rp54.744.096.416	Rp4.396.440.536



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban ber akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara



Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dengan indikator Persentase Jalan Mantap
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dengan indikator sasaran Persentase Luas Layanan Irigasi
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dengan indikator sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan.
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dengan indikator sasaran Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang



- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator, Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah dengan indikator sasaran Persentase Lahan Yang disertifikasi

B. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 600/03/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 03 Januari 2023. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023	2024		Akhir Renstra 2026	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Capaian dengan Akhir Renstra
1	Persentase Jalan Mantap	%	57,39	64,90	58,80	67,80	86,73%
2	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	57,26	58,17	58,17	60,00	96%
3	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	77,80	78,78	79,64	81,38	97,86%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100	100	100	100	100%
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	%	100	100	100	100	100%

Dari Tabel 4.1 menyajikan data capaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2022 hingga 2026. Pada indikator Persentase Jalan Mantap, terlihat penurunan realisasi dari 72,69% di tahun 2022 menjadi 57,39% di tahun 2023, dengan target 64,90%. Realisasi tahun 2024 adalah 58,80% dari target 67,80%, dan target akhir Renstra 2026 adalah 67,80% dengan capaian 86,73%. Untuk Persentase Luas Layanan Irigasi, realisasi tahun 2022 adalah 62,10% dan sedikit menurun menjadi 57,26% di tahun 2023, dengan target 58,17%. Realisasi tahun 2024 sama dengan target, dan target akhir Renstra 2026 adalah 60,00% dengan capaian 96%. Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan menunjukkan penurunan dari 86,44% di tahun 2022 menjadi 77,80% di tahun 2023, dengan target 78,78%. Realisasi tahun 2024 adalah 78,01% dari target 81,38%, dan target akhir Renstra 2026 adalah 81,38% dengan capaian 95,86%. Indikator Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW



mencapai 100% dari tahun 2022 hingga 2024, dengan target yang sama di akhir Renstra 2026. Terakhir, Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah tidak memiliki data realisasi di tahun 2022, namun mencapai 100% dari tahun 2023 hingga 2024, dengan target yang sama di akhir Renstra 2026. Secara keseluruhan, kinerja Dinas PUPR bervariasi, dengan beberapa indikator mencapai target dan lainnya mengalami penurunan

1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat telah mencapai kinerja yang baik dalam beberapa indikator, terutama dalam pemanfaatan lahan sesuai RTRW dan sertifikasi lahan pemerintah serta luas layanan irigasi. Namun, ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti persentase jalan mantap, dan sarana prasarana lingkungan. Capaian terhadap target akhir Renstra bervariasi, dengan beberapa indikator telah melampaui target dan beberapa indikator lainnya masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Jalan Mantap	%	64,90	58,80	90.00
2	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	58,17	58,17	100.00
3	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	78,78	79,64	101.00
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	%	100	100	100.00
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	%	100	100	100.00



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar Nasional.

analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2024 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Jalan Mantap	72,69	57,39	64,90	58,80	90	67,80 %	86,72%

Berdasarkan SK Bupati nomor: B/243/KPTS/III.03/2017 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten, memiliki panjang jalan kabupaten 724 KM. Dan telah di rubah SK Bupati Nomor :B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 dengan panjang 668,9 KM. Target jalan mantap sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2023-2026 adalah sebesar 67,8%, sesuai dengan peraturan menteri PU Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan, bahwa jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dalam kondisi baik atau sedang.

Berdasarkan Hasil dari survei kondisi jalan yang telah dilakukan oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR pada tahun 2024 di dapat kondisi jalan mantap tahun 2024 sebesar 58,8 % dan tidak mantap sebesar 41,2% dari panjang Ruas Jalan kabupaten 668,9 KM berdasarkan SK Bupati Nomor B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan



Kabupaten tanggal 4 Desember 2023. Formulasi Pengukuran Persentase Jalan Mantap tahun 2023 :

$$\begin{aligned} \text{Jalan Mantap} &= (\sum \text{Jalan Kabupaten Kondisi Mantap} / \sum \text{Panjang Jalan Kabupaten}) \times 100 \% \\ &= (393,31 \text{ KM} / 668,9 \text{ KM}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{58,8 \%} \end{aligned}$$


Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Jalan Mantap" adalah sebesar 58,8% dari target sebesar 64,90% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90%.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Jalan Mantap" tahun ini adalah sebesar 58,8% , bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Sebesar 67,80 % maka capaian kinerjanya mencapai nan 84,65% Kondisi Jalan Kabupaten hingga akhir tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.4
Kondisi Jalan kabupaten Tahun 2024

No.	Kondisi Jalan	Panjang jalan		Kondisi jalan	Panjang Jalan	
		KM	%		KM	%
1	Mantap	393,31	58,8	Baik	193,14	28,87
				Sedang	200,17	29,93
2	Tidak Mantap	275,59	41,2	Rusak Ringan	40	5,98
				Rusak Berat	235,59	35,22
JUMLAH		668,90	100,00%	JUMLAH	668,9	100,00%

Berdasarkan Data teknis Jalan yang telah survei oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023, Kondisi mantap jalan 57,39% dari panjang jalan kabupaten 668,9 KM dan untuk tahun 2024 kondisi mantap jalan 58,8 %. Setelah dilakukan survei kondisi jalan pada akhir periode 2024 kondisi mantap jalan naik menjadi 58,8 % hal ini dikarenakan adanya jalan yang telah di tingkatkan dan dibangun dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas PUPR sehingga terjadi penurunan dan kenaikan kemantapan jalan. Kemantapan Jalan Kabupaten Lampung Barat di tampilkan pada grafik sebagai berikut :



Gambar 4. 1 kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat 2021-2024

Grafik ini menyajikan data persentase jalan dalam kondisi "Mantap" dan "Tidak Mantap" di Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2021 hingga 2024. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemantapan jalan di kabupaten Lampung Barat selama periode waktu tersebut. Data disajikan dalam bentuk kuantitatif, yang memungkinkan kita untuk melihat perubahan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021 dan 2022, mayoritas jalan di Kabupaten Lampung Barat berada dalam kondisi mantap, dengan persentase di atas 62%. Namun, terjadi penurunan signifikan pada persentase jalan mantap dan peningkatan pada jalan tidak mantap dari tahun 2022 hingga 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terlihat adanya sedikit perbaikan, meskipun belum mencapai tingkat kemantapan seperti tahun 2021 dan 2022.

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan tingkat kemantapan jalan antara lain adalah kriteria kemantapan jalan yang telah ditetapkan oleh kementerian PUPR. Perubahan metode survei yang sebelumnya hanya melihat kondisi per-200m menjadi 100m. Jika sebelumnya metode verifikasi menggunakan foto, sekarang menjadi video sehingga jenis kondisi menjadi lebih detail. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peningkatan anggaran, perencanaan yang matang, kualitas pelaksanaan, dan pengawasan yang ketat terhadap proyek perbaikan jalan.



2. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi,

Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024, salah satu tujuan RPJMD yaitu Tujuan 5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) dengan indikator tujuan Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur (Indeks Konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi), sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator sasaran IKU indeks Konektivitas tahun 2024 sebesar 6,67 Poin.

Tabel 4.5

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi	Instansi
1.	meningkatnya konektivitas antar wilayah	indeks	Indeks	6,67	-	Provinsi Lampung
2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	64,90	58,80	Dinas PUPR Lampung Barat

3. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 23 tahun 2020 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian PUPR:

Tabel 4.6

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Jam/100 KM	2.08	-	Kementerian PUPR




2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	64,90		Dinas PUPR Lampung Barat
----	---	-------------------------	---	-------	--	--------------------------

4. Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks meningkatnya kualitas infrastruktur jalan, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai

langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4. 2 Peta Proses Bisnis Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

Peta proses bisnis ini menggambarkan alur kerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Struktur peta ini terbagi jelas menjadi tiga bagian utama: input, proses utama, dan output. Input mencakup berbagai kegiatan awal seperti perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pembangunan jalan, serta pelaksanaan jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan. Input ini menjadi dasar bagi seluruh proses selanjutnya.

Proses utama, yang diberi kode PUPR-01, adalah inti dari peta ini. Proses ini dipecah menjadi 38 sub-proses yang mencakup berbagai kegiatan detail. Sub-proses ini meliputi perencanaan dan penganggaran (penyusunan dokumen RKA-SKPD, DPA-SKPD), pelaksanaan pembangunan jalan (survei kondisi jalan, rekonstruksi,



rehabilitasi), pengelolaan keuangan dan aset (penyusunan laporan keuangan, pengadaan barang dan jasa), pengelolaan sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan pegawai), pelayanan umum (jasa surat menyurat, komunikasi), pemeliharaan dan perawatan (gedung kantor, jalan, jembatan), pengawasan dan evaluasi (tertib usaha jasa konstruksi), serta penanggulangan bencana.

Output dari proses bisnis ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan, yang merupakan tujuan utama PUPR. Selain itu, terdapat output lain seperti laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kondisi jalan yang mantap, dan kepatuhan pelaksanaan jasa konstruksi sesuai peraturan. Output ini menunjukkan hasil dari semua kegiatan yang dilakukan dan menjadi indikator keberhasilan PUPR. Peta ini secara keseluruhan memberikan gambaran yang komprehensif tentang alur kerja PUPR, menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

5. Benchmarking

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur jalan Kabupaten Lampung Barat dengan indikatornya persentase jalan mantap Kabupaten sebesar 58,80%, dari jumlah panjang jalan kabupaten 669,9 KM, hasil ini menunjukkan bahwa kemantapan jalan di kabupaten lampung barat masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kemantapan jalan Nasional. Berdasarkan buku kondisi jalan nasional tahun 2023 semester 2 kemantapan jalan nasional sebesar 94,18 % dengan panjang jalan. Jika dibandingkan indikator sasaran Lampung Barat dengan Provinsi Lampung dan nasional, ketiganya tidak dapat dibandingkan karena memiliki indikator sasaran yang berbeda. Namun dapat disandingkan sebagaimana dapat di lihat dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 diatas.

Namun, data pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/ KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Korektor-1, total panjang Jalan Nasional 47.604,34 km . Selain Jalan Nasional, terdapat Jalan Provinsi sepanjang 55.258 Km dan Jalan Kabupaten sepanjang 427.550 Km, sedangkan jalan tol seluruh Indonesia memiliki panjang total 2.093 Km. Untuk provinsi Lampung kemantapan jalan Nasional sebesar 93,9 % atau 1.219,57 KM dan tidak Mantap 6,07% atau 78,84 KM. Untuk jalan provinsi Lampung kemantapan jalan sebesar



78,67% atau 1.333,79 KM dan tidak mantap 361,69 KM dari panjang jalan provinsi di provinsi lampung 1.298,41 KM. Jika dibandingkan dengan capaian kemantapan jalan Kabupaten Lampung Barat yang sebesar 58,80%, capaian kemantapan jalan Provinsi Lampung dan nasional jauh lebih banyak. Hal ini tentu dipengaruhi cakupan wilayah yang berbeda, besaran anggaran, dan lain sebagainya.



6. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan.

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Analisis faktor pendukung ini menjadi langkah awal yang penting untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah konkret dalam mencapai sasaran tersebut.

Tabel 4.7

**Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2024**

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
	Persentase Jalan Mantap	<ol style="list-style-type: none"> dukungan dari pemerintah terhadap program ini untuk keterhubungan aksesibilitas antar kawasan, juga dimaksudkan untuk pengembangan kawasan guna meningkatkan kepariwisataan dan perekonomian. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dapat meningkatkan keberhasilan proyek. Partisipasi ini dapat berupa pengumpulan umpan balik, dukungan dari masyarakat setempat, serta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan pengguna jalan 	<ol style="list-style-type: none"> Kondisi Geografis dan Lingkungan: Faktor seperti topografi yang sulit, lingkungan yang rawan terhadap bencana alam, atau kebutuhan untuk melewati daerah yang terpencil dapat menjadi penghambat bagi pembangunan jalan mantap. Kurangnya Kapasitas Institusi: Kurangnya kapasitas dalam institusi yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan, termasuk kurangnya keahlian teknis, manajerial, atau administratif, dapat menghambat kemajuan proyek. Kurangnya Pemeliharaan: Kurangnya pemeliharaan teratur pada jalan yang sudah ada dapat menyebabkan penurunan kualitas jalan, meningkatkan risiko kerusakan, dan mengurangi 	<ol style="list-style-type: none"> Alokasi Anggaran yang Memadai: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan, perawatan, dan pemeliharaan jalan mantap. Ini termasuk memprioritaskan infrastruktur jalan dalam rencana anggaran jangka panjang dan menjamin bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk proyek-proyek tersebut. Perencanaan yang Matang: Perencanaan yang matang dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan jalan mantap direncanakan dengan baik. Ini melibatkan analisis yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat dan ekonomi setempat, pemilihan rute yang optimal, serta evaluasi dampak



			<p>persentase jalan mantap secara keseluruhan.</p> <p>4. Faktor Alam dan Cuaca: Faktor alam seperti musim hujan yang ekstrem, banjir, atau gempa bumi dapat mengganggu pembangunan jalan mantap dan menyebabkan penundaan</p>	<p>lingkungan dan sosial.</p> <p>3. Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan harus diterapkan untuk melacak kemajuan proyek pembangunan jalan mantap. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan dengan cepat dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.</p> <p>4. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan mantap dapat meningkatkan dukungan dan keberlanjutan proyek. Ini melibatkan dialog terbuka, penyuluhan, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal.</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Institusi: Pemerintah perlu menginvestasikan dalam peningkatan kapasitas institusi yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan mantap. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, pengembangan manajemen proyek, dan peningkatan kapasitas administratif.</p>
--	--	--	---	---



7. Realisasi Anggaran Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp. 43.834.388.920.

Tabel 4.8
Realisasi Anggaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2024

KODE REKENING				PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1.03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.116.148.700,00	6.781.882.592,00	95,30%
1.03	01	2.01		Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.354.000,00	81.178.250,00	99,78%
1.03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.250.000,00	34.139.650,00	99,68%
1.03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.432.000,00	9.432.000,00	100,00%
1.03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.525.000,00	6.525.000,00	100,00%
1.03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.375.000,00	6.375.000,00	100,00%
1.03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.551.000,00	6.491.000,00	99,08%
1.03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.471.000,00	6.465.800,00	99,92%
1.03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.750.000,00	11.749.800,00	100,00%
1.03	01	2.02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.796.783.861,00	5.476.571.148,00	94,48%
1.03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.771.663.861,00	5.451.476.148,00	94,45%
1.03	01	2.02	05	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.245.000,00	6.245.000,00	100,00%
1.03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	8.575.000,00	8.550.000,00	99,71%
1.03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00%
1.03	01	2.05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.245.000,00	16.226.000,00	99,88%
1.03	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.245.000,00	16.226.000,00	99,88%
1.03	01	2.06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.635.000,00	115.458.500,00	99,85%
1.03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.980.000,00	5.980.000,00	100,00%
1.03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.010.000,00	33.010.000,00	100,00%
1.03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	9.360.000,00	9.300.000,00	99,36%
1.03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.715.000,00	9.715.000,00	100,00%
1.03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.570.000,00	57.453.500,00	99,80%
1.03	01	2.07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.400.000,00	80.000.000,00	99,50%
1.03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00%
1.03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.500.000,00	70.100.000,00	99,43%



KODE REKENING				PROGRAM ,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1.03	01	2.08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.358.000,00	107.506.927,00	99,21%
1.03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.120.000,00	5.120.000,00	100,00%
1.03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	42.800.000,00	42.253.927,00	98,72%
1.03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.438.000,00	60.133.000,00	99,50%
1.03	01	2.09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	917.372.839,00	904.941.767,00	98,64%
1.03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.050.000,00	114.999.651,00	95,00%
1.03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Alat Besar	141.524.000,00	141.245.350,00	99,80%
1.03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.100.000,00	21.050.000,00	99,76%
1.03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehab. Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.011.920,00	48.965.000,00	99,90%
1.03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehab. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	584.686.919,00	578.681.766,00	98,97%
1.03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	36.636.492.020,00	36.399.533.194,00	99,35%
1.03	10	2.01		Keg. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	36.636.492.020,00	36.399.533.194,00	99,35%
1.03	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perenc. Teknis Penyelenggaraan Jalan & Jembatan	390.750.000,00	388.435.150,00	99,41%
1.03	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	1.074.793.600,00	1.070.501.000,00	99,60%
1.03	10	2.01	33	Rekonstruksi Jalan	27.407.406.020,00	27.208.591.143,00	99,27%
1.03	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.132.345.600,00	3.117.445.500,00	99,52%
1.03	10	2.01	39	Rehabilitasi Jembatan	288.000.000,00	287.037.000,00	99,67%
1.03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan	2.419.200.000,00	2.409.918.000,00	99,62%
1.03	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	623.996.800,00	621.017.331,00	99,52%
1.03	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.300.000.000,00	1.296.588.070,00	99,74%
1.03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	81.748.200,00	56.083.100,00	68,60%
1.03	11	2.04		Keg. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	81.748.200,00	56.083.100,00	68,60%
1.03	11	2.04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	81.748.200,00	56.083.100,00	68,60%

Dari Tabel 4.8 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2024 didapat bahwa sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dianggarkan sebesar Rp 43.834.388.920,- dengan realisasi Rp. 43.237.498.886,- atau 98,64%%


8. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan



Gambar 4. 3 Ruas Jalan Lumbok – Heni Harong STA. 1 - 200



Gambar 4. 4 Ruas Jalan Lumbok – Heni Harong STA. 1 - 300



Gambar 4. 5 Ruas Jalan Lumbok – Heni Harong STA. 1 - 350



Sasaran 2

Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2024 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	56,34	57,26	58,17	58,17	100	60,00	96,95%

Bidang irigasi yang merupakan prasarana vital dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk berkedaulatan dalam bidang pangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irigasi.

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi, jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Target Persentase Luas Layanan Irigasi sesuai Renstra Dinas PUPR tahun 2024 sebesar 58,17%.

Formulasi Pengukuran Persentase Luas Layanan Irigasi:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Luas Layanan Irigasi} &= \left(\frac{\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani}}{\sum \text{Luas daerah Irigasi}} \right) \times 100 \% \\ &= \left(\frac{6.656,11 \text{ Ha}}{11.442,51 \text{ Ha}} \right) \times 100 \% \\ &= \mathbf{58,17 \%} \end{aligned}$$



Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Luas Layanan Irigasi " adalah sebesar dari target sebesar 58,17% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Luas Layanan Irigasi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai 95%.

Tabel. 4.10
Data Dukung Capaian Indikator sasaran 2
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

Jaringan Irigasi/Pengairan		2022	2023	2024	Satuan
1. Panjang Jaringan Irigasi Teknis		126.371	126.371	126.371	Meter
	1. Panjang Saluran Irigasi Primer				
	1. Saluran Kondisi Baik	71.874,51	72.243,30	72.187,83	Meter
	2. Saluran Kondisi Sedang	21.366,97	7.402,17	21.602,47	Meter
	3. Saluran Kondisi Rusak Ringan	6.475,53	21.119,27	6.710,03	Meter
	4. Saluran Kondisi Rusak Berat	26.653,93	25.606,26	25.870,67	Meter
2. Jumlah Bangunan Irigasi		118	118	118	Unit
3. Luas Sawah Beririgasi Non Teknis		5425,2	5425,2	5425,2	Ha
4. Luas Daerah Irigasi Teknis		11.442,51	11.442,51	11.442,51	Ha

Kondisi Saluran irigasi dengan kondisi baik mengalami penurunan dan kenaikan, dengan peningkatan di tahun 2023 dan sedikit penurunan di tahun 2024. Saluran dengan kondisi sedang mengalami penurunan drastis di tahun 2023, namun pulih kembali di tahun 2024. Sebaliknya, saluran dengan kondisi rusak ringan mengalami lonjakan di tahun 2023 dan penurunan di tahun 2024. Saluran dengan



kondisi rusak berat juga mengalami perubahan serupa, dengan penurunan di tahun 2023 dan kenaikan di tahun 2024.

faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi jaringan irigasi, yaitu sebagai berikut:

Faktor Internal:

1. Pemeliharaan dan Perbaikan: Intensitas dan kualitas pemeliharaan rutin sangat penting. Pemeliharaan yang teratur dapat mencegah kerusakan yang lebih parah. Efektivitas pelaksanaan perbaikan saluran yang rusak. Perbaikan yang cepat dan tepat akan meminimalkan dampak negatif. Prioritas perbaikan. Alokasi sumber daya untuk memperbaiki saluran dengan tingkat kerusakan tertinggi.
2. Anggaran dan Sumber Daya:
Ketersediaan dana yang cukup untuk pemeliharaan dan perbaikan.
Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan peralatan yang memadai.
Efisiensi penggunaan anggaran. Pengelolaan keuangan yang baik untuk memastikan dana digunakan secara optimal.
3. Perencanaan dan Pengelolaan:
Kualitas perencanaan pembangunan dan pemeliharaan irigasi.
Efektivitas pengelolaan sumber daya air.

Faktor Eksternal:

1. Sedimentasi: Penumpukan endapan tanah dan material lain di dalam saluran irigasi dapat menghambat aliran air dan mengurangi kapasitas saluran.
2. Kondisi Alam Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan erosi atau kerusakan saluran. Bencana alam seperti banjir atau longsor dapat merusak infrastruktur irigasi. Serta Perubahan musim yang mempengaruhi debit air. Musim kemarau yang panjang dapat



menyebabkan kekeringan, sementara musim hujan yang ekstrem dapat menyebabkan banjir.

3. Keterlibatan petani dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran.

2. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi.

Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024, salah satu tujuan RPJMD yaitu Tujuan 5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasaran, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) dengan indikator tujuan Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur (Indeks Konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi), dengan sasaran IKU Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air dengan indikator Sasaran IKU Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2 tahun 2023 sebesar 50 %.

Tabel 4.11

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2024 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya Kapasitas Jaringan Sumber Daya Air	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Dengan IP>2	%	50	-	Provinsi Lampung
2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	58,17	58,17	Dinas PUPR Lampung Barat

3. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 23 tahun 2020 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian PUPR :



Tabel 4.12


Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/ hektar	22.680	30.133	Kementerian PUPR
2.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	57,26	57,26	Dinas PUPR Lampung Barat

4. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai

langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas Layanan Infrastruktur Irigasi di wilayah Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4. 6 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Kualitas infrastruktur irigasi

Peta proses bisnis ini secara spesifik menggambarkan alur kerja yang berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur irigasi. Struktur dasarnya terdiri dari input, proses utama, dan output, yang secara sistematis menunjukkan tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan. Input utama dalam peta ini adalah pembangunan jaringan irigasi dan penanganan lokasi rawan genangan banjir. Kedua input ini mencerminkan fokus PUPR dalam mengelola sumber daya air untuk pertanian dan pengendalian risiko bencana.

Proses utama, yang diberi kode PUPR-02, terdiri dari serangkaian sub-proses yang detail. Sub-proses ini mencakup penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan bangunan pengaman air, penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, pembangunan sewa dan bangunan pengaman air, rehabilitasi cekdam, normalisasi restorasi sungai, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan bendung irigasi, peningkatan jaringan irigasi permukaan, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Rangkaian sub-proses ini menunjukkan pendekatan PUPR yang komprehensif, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Output dari proses bisnis ini adalah meningkatnya kondisi jaringan irigasi dan meningkatnya penanganan lokasi rawan genangan banjir. Kedua output ini



mencerminkan keberhasilan PUPR dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi dan mengurangi risiko bencana banjir. Peta proses bisnis ini secara keseluruhan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana PUPR mengelola sumber daya air dan infrastruktur irigasi untuk mendukung pembangunan daerah..

5. Benchmarking

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi, jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan luas sawah 11.442,51 Ha. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Kabupaten Lampung Barat dengan indikatornya Persentase Luas Layanan Irigasi sebesar 58,17% dari luas sawah 11.442,51 Ha. Jika dibandingkan dengan indikator nasional Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi sebesar 30.133 M³/tahun/hektar berbeda dengan indikator sasaran Dinas PUPR kabupaten Lampung Barat Persentase Luas Layanan Irigasi jadi tidak bisa dibandingkan.

6. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Analisis faktor pendukung keberhasilan sasaran luas layanan irigasi melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan sasaran luas layanan irigasi

Tabel 4.13
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2024

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
1	Persentase Luas Layanan Irigasi	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan yang Terpadu:2. Perencanaan yang matang dan terintegrasi antara pemerintah daerah, petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memastikan pengalokasian sumber daya	1. Keterbatasan Sumber Daya Air: Ketersediaan air yang terbatas atau tidak stabil dapat menjadi penghambat utama dalam mencapai sasaran luas layanan irigasi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh musim kemarau yang panjang, penurunan kualitas air, atau	1. Peningkatan Manajemen Air: Meningkatkan manajemen air dengan mengadopsi praktik-praktik seperti pengaturan aliran air yang lebih efisien, pemeliharaan rutin infrastruktur irigasi, dan penggunaan teknologi sensor



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>yang tepat dan efisien untuk mencapai sasaran luas layanan irigasi.</p> <p>3. Infrastruktur Irigasi yang Tepat: Infrastruktur irigasi yang baik, seperti saluran air, embung, bangunan pengatur air, dan sistem distribusi air, perlu dibangun dan dipelihara dengan baik untuk memastikan aliran air yang lancar dan merata ke seluruh lahan pertanian.</p> <p>4. Partisipasi dan Keterlibatan Petani: Partisipasi aktif petani dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem irigasi akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan layanan irigasi. Hal ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah secara lebih akurat dan menemukan solusi yang lebih tepat.</p> <p>5. Pengelolaan Air yang Baik: Manajemen air yang baik meliputi pengaturan aliran air, pengendalian kebocoran, pemeliharaan sistem irigasi, dan pengelolaan konflik penggunaan air antara petani dapat meningkatkan</p>	<p>kompetisi penggunaan air dari sektor-sektor lain.</p> <p>2. Infrastruktur Irigasi yang Buruk: Infrastruktur irigasi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menghambat aliran air yang efisien dan merata ke lahan pertanian. Kebocoran, tumpukan sedimentasi, dan kerusakan lainnya dapat mengurangi efektivitas sistem irigasi.</p> <p>3. Manajemen yang Tidak Efisien: Kurangnya manajemen yang efisien dari sistem irigasi, termasuk pengaturan aliran air yang tidak tepat, kurangnya pemeliharaan infrastruktur, dan pengelolaan air yang buruk, dapat menghambat distribusi air yang merata dan optimal ke lahan pertanian.</p> <p>4. Kurangnya Keterlibatan Petani: Tidak partisipasi atau keterlibatan petani yang rendah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem irigasi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan lokal dan masalah yang dihadapi, serta mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sistem.</p> <p>5. Ketidakmampuan Teknologi Irigasi: Kurangnya akses atau pemahaman terhadap teknologi</p>	<p>untuk mengukur kelembaban tanah secara akurat.</p> <p>2. Penguatan Infrastruktur Irigasi: Melakukan perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, serta membangun infrastruktur baru yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.</p> <p>3. Peningkatan Partisipasi Petani: Mendorong partisipasi aktif petani dalam perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem irigasi dengan menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, dan pertemuan komunitas.</p> <p>4. Reformasi Kebijakan: Membuat kebijakan yang mendukung pengembangan irigasi yang berkelanjutan,</p> <p>5. Manajemen Konflik Penggunaan Air: Mendorong dialog antara berbagai pemangku kepentingan untuk menyelesaikan konflik penggunaan air secara damai, serta mengembangkan mekanisme alokasi air yang adil dan transparan.</p> <p>6. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim,</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>ketersediaan air bagi semua pihak.</p> <p>6. Monitoring dan Evaluasi: Sistem Monitoring dan evaluasi yang efektif akan membantu dalam memantau kinerja sistem irigasi, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan air.</p> <p>7. Keterlibatan Masyarakat dan Konservasi Lingkungan: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan air dan mempromosikan praktik-praktik irigasi yang ramah lingkungan juga merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan hidup.</p> <p>8. Kondisi Lingkungan yang Stabil: Kondisi lingkungan yang stabil, termasuk cuaca yang dapat diprediksi dan minimnya risiko bencana alam, dapat memberikan kepastian bagi petani dan pemangku kepentingan untuk mengelola sistem irigasi dengan lebih efektif.</p>	<p>irigasi yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta kurangnya dana untuk investasi dalam teknologi tersebut, dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air di pertanian.</p> <p>6. Kebijakan dan Peraturan yang Tidak Mendukung: Kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung, seperti subsidi yang tidak tepat, birokrasi yang berlebihan, atau ketidakpastian hukum, dapat menghambat investasi dan inovasi dalam pengembangan sistem irigasi yang berkelanjutan.</p> <p>7. Konflik Penggunaan Air: Persaingan penggunaan air antara sektor-sektor yang berbeda, seperti pertanian, industri, dan pemukiman, dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian dalam alokasi air, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan dan operasi sistem irigasi.</p> <p>8. Perubahan Iklim dan Bencana Alam: Perubahan iklim, termasuk pola curah hujan yang tidak teratur dan peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, dapat mengganggu operasi dan keberlanjutan sistem irigasi.</p> <p>9. Kurangnya Kesadaran Lingkungan: Kurangnya</p>	<p>seperti sistem pengairan yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap fluktuasi cuaca ekstrem.</p> <p>7. Penyuluhan dan Pendidikan: Menyediakan penyuluhan dan pendidikan kepada petani tentang pentingnya konservasi sumber daya air dan praktik-praktik irigasi yang berkelanjutan, serta memberikan pelatihan tentang manajemen air yang efektif.</p> <p>8. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga pertanian, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi masalah irigasi.</p> <p>9. Peningkatan Pendanaan dan Investasi: Meningkatkan pendanaan dan investasi dalam pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi, baik melalui anggaran pemerintah, pinjaman, maupun dukungan dari lembaga keuangan internasional</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
			<p>kesadaran tentang pentingnya konservasi sumber daya air dan lingkungan hidup secara umum dapat mengurangi motivasi untuk mengadopsi praktik-praktik irigasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p> <p>10. Kurangnya Pendanaan dan Sumber Daya: Kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia yang cukup untuk pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem irigasi dapat menghambat kemampuan untuk memperbaiki atau memperluas infrastruktur irigasi yang ada.</p>	

7. Realisasi Anggaran Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp. 3.489.063.250,00.

Tabel 4.14

Realisasi Anggaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2024

KODE				PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.489.063.250,00	3.477.864.450,00	99,68%
1.03	02	2.01		Keg. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	882.387.300,00	879.652.000,00	99,69%
1.03	02	2.01	128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dok. Ling. Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	64.362.000,00	63.757.000,00	99,06%
1.03	02	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	818.025.300,00	815.895.000,00	99,74%

KODE			PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1.03	02	2.02	Keg. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.606.675.950,00	2.598.212.450,00	99,68%	
1.03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	125.000.000,00	124.577.000,00	99,66%
1.03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	199.560.000,00	199.015.000,00	99,73%
1.03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	722.856.550,00	721.238.050,00	99,78%
1.03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	704.751.000,00	702.215.000,00	99,64%
1.03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	739.337.400,00	736.899.400,00	99,67%
1.03	02	2.02	35	Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	115.171.000,00	114.268.000,00	99,22%

Dari Tabel 4.14 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2024 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.489.063.250,- dengan realisasi Rp. 3.477.864.450,- atau 99,68%.

6. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi



Gambar 4. 6 rehabilitasi Jaringan Irigasi Way Haru



Sasaran 3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.15

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	76,58 %	77,80 %	78,78	79,64	101,00	81,38	97,86%

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk di suatu wilayah, salah satu fokus utama adalah peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Sarana dan prasarana ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman bukan hanya sekedar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup perencanaan yang holistik untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Formulasi Pengukuran Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan} &= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + (0,2 \times \text{Persentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman}) \\
 &= (0,2 \times 88,48) + (0,4 \times 99,71) + (0,2 \times 62,2) + (0,1 \times 92,98) + (0,1 \times 0,35) \\
 &= \mathbf{79,64 \%}
 \end{aligned}$$

Sasaran Meningkatkan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :



Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan" adalah sebesar dari target sebesar 79,64 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.%, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan" tahun ini adalah sebesar 101.%,, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 97,86%

a. Persentase Akses Air bersih

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan, penting bagi suatu wilayah untuk memastikan ketersediaan akses terhadap air bersih. Akses yang memadai terhadap air bersih memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kebersihan, dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal, persentase akses terhadap air bersih menjadi salah satu indikator kunci yang harus diperhatikan.

persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk di dalamnya akses terhadap air bersih, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar yang mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Tabel 4.16
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Akses Air bersih

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2024 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Akses Air bersih	88,25 %	89,00 %	89,00 %	88,48 %	99,42%	91,25 %	95,61 %



pencapaian pendukung sasaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, dengan fokus pada persentase akses air bersih. Indikator kinerja yang diukur adalah persentase akses air bersih, yang menunjukkan peningkatan dari 88,25% pada tahun 2022 menjadi 89,00% pada tahun 2023. Target untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 89,00%, dan realisasi hingga saat ini mencapai 88,48%, menunjukkan capaian sebesar 99,42% dari target tahunan. Target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026 adalah 91,25%, dan capaian hingga tahun 2024 terhadap target tersebut adalah 95,61%. Secara keseluruhan, data menunjukkan kemajuan yang positif dalam meningkatkan akses air bersih, dengan capaian yang hampir memenuhi target tahunan dan kemajuan yang signifikan menuju target Renstra 2026.%

b. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak

Dalam upaya mencapai lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sanitasi yang layak merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Sanitasi yang baik tidak hanya memengaruhi kesehatan individu dan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak menjadi indikator penting yang mencerminkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sangat penting karena berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Sanitasi yang baik mengurangi risiko penyebaran penyakit menular, meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan memberikan rasa aman dan nyaman, menjaga kebersihan lingkungan dari pencemaran limbah, serta menjadi indikator kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif..

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk akses terhadap sanitasi yang layak, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dan layanan dasar yang



mendukung kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen suatu negara atau wilayah terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana semua individu memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Tabel 4.17

**Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Layak	93,78 %	95,46 %	96,30	99,71%	103,48%	98,82 %	100,84 %

pencapaian target peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, khususnya persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak. Data menunjukkan peningkatan capaian dari 93,78% pada tahun 2022 menjadi 95,46% pada tahun 2023. Target tahun 2024 sebesar 96,30% berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 99,65% capaian 103,48%. Target akhir Renstra 2026 adalah 98,82%, dan capaian hingga tahun 2024 telah melampaui target tersebut dengan angka 100,34%. Secara keseluruhan, pencapaian target sanitasi layak berjalan baik dan telah melampaui target Renstra 2026. Upaya-upaya yang berhasil perlu dipertahankan dan ditingkatkan, serta evaluasi program perlu dilakukan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan. Capaian akhir RPJMD 2017-2022 untuk Akses Air bersih sebesar 93,78%

c. Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Infrastruktur jalan merupakan elemen vital dalam membangun lingkungan yang berkelanjutan dan memastikan keterhubungan antarwilayah yang lancar. Kondisi jalan yang baik tidak hanya mempengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, persentase jalan lingkungan yang berada dalam kondisi baik menjadi indikator penting yang



mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan SK Bupati Nomor: B/273/KPTS/II.08/2013 tahun 19 juli 2013 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai jalan Desa (Pekon), panjang jalan sepanjang 382,47 KM Panjang jalan Lingkungan Kondisi baik tahun 2022 sebesar 60%.

Persentase jalan lingkungan yang memadai memegang peranan penting dalam pencapaian persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Jalan lingkungan yang baik memastikan aksesibilitas yang lancar bagi warga untuk beraktivitas sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup, mendukung sarana dan prasarana lainnya, meningkatkan nilai properti, dan berdampak positif pada kesehatan lingkungan. Akses jalan yang baik memudahkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana lainnya, seperti jaringan air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan adalah investasi dalam kualitas hidup warga, pembangunan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan: Dalam konteks capaian persentase sarana dan prasarana lingkungan, termasuk jalan lingkungan yang kondisinya baik, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Persentase sarana dan prasarana lingkungan yang tinggi mencerminkan komitmen Kabupaten Lampung Barat terhadap pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Tabel 4.18
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	60 %	62 %	64 %	62,1%	97 %	70 %	88,71 %



Pencapaian peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, khususnya persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik. Pada tahun 2022, persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik adalah 60%, meningkat menjadi 62% pada tahun 2023. Target untuk tahun 2024 adalah 64%, dengan realisasi saat ini 62,1%, menunjukkan 97% pencapaian dari target tahunan. Target akhir Rencana Strategis (Renstra) tahun 2026 adalah 70%, dan capaian hingga tahun 2023 terhadap target tersebut adalah 88,71%. Secara keseluruhan, data menunjukkan peningkatan kondisi jalan lingkungan, namun diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target. Capaian Akhir RPJMD tahun 2017-2022 yaitu sebesar 60 %.

d. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.

Penanganan rumah tidak layak huni menjadi elemen penting dalam upaya mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Rumah yang tidak layak huni tidak hanya menciptakan kondisi kehidupan yang tidak aman dan tidak sehat bagi penghuninya tetapi juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, persentase penanganan rumah tidak layak huni menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas dan keberlanjutan lingkungan.

Sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, penanganan rumah tidak layak huni memegang peranan penting sebagai bagian dari upaya tersebut.

Oleh karena itu, penanganan rumah tidak layak huni harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan

Tabel 4.19
Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2024 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	92,98	92,98	93,10	92,98 %	99,87 %	93,21	99,88%



pencahayaan persentase penanganan rumah tidak layak huni sebagai pendukung sasaran meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman. Data menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2022 dan 2023 stagnan di angka 92.98%, mengindikasikan kurangnya peningkatan dalam periode tersebut. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 93.10%, namun realisasi menunjukkan angka 92.98%, yang berarti target tidak tercapai. Meskipun demikian, capaian realisasi terhadap target tahun 2024 adalah 99.87%, menunjukkan bahwa sebagian besar target telah terpenuhi. Target akhir Renstra 2026 adalah 93.21%, dan capaian tahun 2024 terhadap target ini adalah 99.38%, menunjukkan bahwa program ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai target akhir. Secara keseluruhan, program penanganan rumah tidak layak huni menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian yang mendekati target Renstra 2026, meskipun perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai deviasi antara target dan realisasi pada tahun 2024. Upaya yang lebih maksimal diperlukan untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya. capaian Akhir RPJMD 2017-2022 untuk Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 92,98 %.

e. Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman

Peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman memegang peranan penting dalam mendukung capaian sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang optimal. Sanitasi yang aman bukan hanya menjadi hak dasar setiap individu untuk hidup sehat dan berdaya, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, persentase rumah tangga dengan sanitasi aman menjadi indikator kunci dalam mengevaluasi kemajuan menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Peningkatan persentase rumah tangga dengan sanitasi aman adalah fondasi utama dalam mencapai sasaran peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang berkualitas. Sanitasi aman bukan sekadar tentang ketersediaan fasilitas, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dengan memprioritaskan sanitasi aman, kita secara langsung meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta mencegah pencemaran lingkungan yang merusak sumber air dan tanah. Lingkungan permukiman yang sehat mendorong produktivitas masyarakat, mengurangi beban



biaya kesehatan, dan meningkatkan nilai estetika lingkungan. Sanitasi aman adalah komponen integral dari infrastruktur permukiman yang layak, yang harus berjalan seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana lainnya seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan drainase. Lebih dari itu, sanitasi aman berkontribusi langsung pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan terkait kesehatan, air bersih, dan sanitasi, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan persentase rumah tangga dengan sanitasi aman adalah investasi strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman secara menyeluruh, memastikan kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan yang berkelanjutan bagi semua..

Oleh karena itu, peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi aman harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan lingkungan. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mencapai sasaran persentase sarana dan prasarana lingkungan yang lebih baik serta menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi semua.

Tabel 4.20

Analisis Pencapaian Pendukung Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman
Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2024 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman	1,22 %	1,22 %	2 %	0,35 %	17,50 %	2,79 %	12,57%

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman adalah sebesar 1,22 % dari target sebesar 1,61% yang direncanakan Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 75,78% capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tahun ini adalah sebesar 75,78%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan



Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 43,73%. capaian Akhir RPJMD 2017-2022 untuk Persentase Rumah Tangga Yang memiliki Sanitasi Aman Sebesar 1,22 %.

2. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Target Provinsi,

Berdasarkan keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024, salah satu tujuan RPJMD yaitu Tujuan 5 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasaran, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya) dengan indikator tujuan capaian rata-rata Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pemukiman yang layak sehat , dengan sasaran IKU Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukaan yang layak sehat dan aman dengan indikator Sasaran :

1. Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman target tahun 2024 sebesar 80,34 %
2. .Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses sanitasi target tahun 2024 sebesar 78,68%
3. Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh target tahun 2024 sebesar 0,37 %
4. Persentase Rumah Tidak Layak huni target tahun 2023 sebesar 1,03 %

Tabel 4.21

**Perbandingan Sasaran Dinas dengan Provinsi Tahun 2023
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukaan yang layak sehat dan aman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air minum layak	%	80,34		Provinsi Lampung
		Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses sanitasi	%	78,68		Provinsi Lampung



		Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	0,37		Provinsi Lampung
		Persentase Rumah Tidak Layak huni	%	1,03		Provinsi Lampung
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	78,78	79,64	Dinas PUPR Lampung Barat

3. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 23 tahun 2020 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian PUPR :

Tabel 4.22


Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi	Instansi
1.	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	%	98,57	76,41	Kementerian PUPR
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	78,78	79,64	Dinas PUPR Lampung Barat

4. *Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman*

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi

inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas Layanan Saranan prasarana permukiman di wilayah Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4. 10 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Peta proses bisnis ini memvisualisasikan alur kerja utama dengan fokus pada "Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman" sebagai tujuan strategis (PUPR-03). Dimulai dengan "Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan" sebagai input fundamental, proses ini diuraikan menjadi 15 sub-proses terperinci. Sub-proses ini mencakup spektrum kegiatan yang luas, mulai dari perencanaan dan formulasi kebijakan (PUPR-03.01, PUPR-03.03, PUPR-03.09),



pembangunan dan pengembangan infrastruktur (PUPR-03.02, PUPR-03.04, PUPR-03.06, PUPR-03.07, PUPR-03.10, PUPR-03.11, PUPR-03.14, PUPR-03.15), hingga pengawasan dan pengendalian (PUPR-03.08, PUPR-03.12, PUPR-03.13). Setiap sub-proses memainkan peran penting dalam mencapai output yang diharapkan, yaitu "Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan".

Sub-proses ini mengindikasikan bahwa Dinas PUPR memiliki tanggung jawab yang luas, mencakup pembangunan sistem drainase, jaringan perpipaan air minum di daerah pedesaan, rehabilitasi bangunan gedung, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antara sub-proses menjadi sangat penting untuk kesuksesan, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini juga menekankan pentingnya aspek legal dan regulasi melalui penyusunan rencana dan penerbitan izin bangunan. Oleh karena itu, peta sub-proses ini tidak hanya menggambarkan alur kerja, tetapi juga mencerminkan komitmen Dinas PUPR dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan permukiman secara sistematis dan berkelanjutan.

Input "Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan" mencakup berbagai sumber daya seperti anggaran, kebijakan, data, tenaga kerja, material, kebutuhan masyarakat, dan lahan. Sementara itu, output "Terbangunnya Sarana dan Prasarana Lingkungan" harus mencakup infrastruktur fisik yang fungsional, berkualitas, memberikan manfaat sosial dan ekonomi, berkelanjutan secara lingkungan, serta memenuhi kepuasan masyarakat. Dokumentasi dan arsip juga menjadi bagian penting dari output. Evaluasi dan pemantauan berkala diperlukan untuk memastikan bahwa output sesuai dengan standar dan tujuan yang ditetapkan.

5. Benchmarking

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Kabupaten Lampung Barat dengan indikatornya Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan sebesar 78,78 %, dari target 79,64 %, hasil ini menunjukkan bahwa Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan di kabupaten lampung barat masih tinggi jika dibandingkan dengan capaian rerata Nasional berdasarkan LKJIP Direktorat Jendral Cipta Karya sasaran nasional Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau dengan indikator persentase peningkatan penyediaan akses perumahan dan

infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau sebesar 76,41 dengan target 98,57 % pada tahun 2024. Maka capaian kinerja kedua instansi ini tidak dapat dibandingkan.

6. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Analisis faktor pendukung keberhasilan sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor pendukung yang dapat memengaruhi keberhasilan sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman :

Tabel 4.23
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2024

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
1	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen Pemerintah: Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sangat penting. Hal ini termasuk alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta koordinasi yang baik antar instansi terkait. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman merupakan faktor penting. Melibatkan penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kesesuaian proyek dengan kebutuhan dan preferensi lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya Anggaran: Salah satu faktor utama yang sering menghambat proyek-proyek infrastruktur adalah kurangnya anggaran yang cukup untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang dibutuhkan.. Konflik Sosial dan Pertentangan Minat: Konflik sosial antarwarga, kelompok, atau pihak-pihak terkait dapat menghambat perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan 	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan yang Matang: Melakukan perencanaan yang matang dan terarah adalah kunci untuk mengatasi banyak masalah. Ini melibatkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan, prioritas, dan tantangan yang dihadapi, serta pengembangan strategi yang sesuai. Komitmen Pemerintah yang Kuat: Penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, menciptakan kebijakan yang mendukung, dan memastikan koordinasi yang



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>3. Keterlibatan Stakeholder: Melibatkan berbagai pihak terkait seperti LSM, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dapat memperluas sumber daya, pengetahuan, dan jaringan yang diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>4. Perencanaan yang Terarah: Perencanaan yang matang dan terarah menjadi landasan bagi pengembangan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang efektif dan berkelanjutan. Ini melibatkan analisis kebutuhan, identifikasi prioritas, dan pengembangan strategi yang komprehensif.</p> <p>5. Inovasi Teknologi: Penerapan teknologi terkini dalam desain, konstruksi, dan manajemen sarana dan prasarana dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek.</p> <p>6. Kapasitas Institusi: Institusi yang memiliki kapasitas yang cukup baik dalam hal manajemen proyek, pengawasan, dan pemeliharaan dapat memastikan kelancaran dan keberlanjutan dari sarana dan prasarana yang dibangun.</p> <p>7. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya baik dalam bentuk finansial, tenaga kerja, maupun material sangat penting dalam</p>	<p>sarana dan prasarana lingkungan permukiman</p> <p>3. Keterbatasan Teknis: Keterbatasan pengetahuan teknis atau keterampilan dalam perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat menjadi penghambat.</p> <p>4. Dampak Lingkungan dan Sosial: Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, yang mungkin memicu resistensi atau protes</p> <p>5. Perubahan Iklim: Perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, serta meningkatkan risiko kerusakan dan kegagalan.</p> <p>6. Kurangnya Kesadaran atau Partisipasi Masyarakat: Kurangnya</p>	<p>baik antar instansi terkait.</p> <p>3. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan proyek-proyek infrastruktur dapat meningkatkan akseptabilitas proyek, memastikan relevansi dengan kebutuhan lokal, serta memobilisasi sumber daya manusia dan finansial tambahan.</p> <p>4. Penguatan Kapasitas Institusi: Meningkatkan kapasitas institusi terkait, baik dari segi manajemen proyek, pengawasan, atau pemeliharaan, dapat membantu mengatasi hambatan administratif dan teknis yang sering muncul dalam implementasi proyek-proyek infrastruktur.</p> <p>5. Penerapan Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi terbaru dalam desain, konstruksi, dan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan proyek.</p> <p>6. Pemecahan Masalah Konflik: Mengidentifikasi, mencegah, atau</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>mengimplementasikan proyek peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.</p> <p>8. Edukasi dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan dan penggunaan yang benar terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat mendukung keberhasilan jangka panjang.</p> <p>9. Keberlanjutan: Memastikan keberlanjutan proyek melalui perencanaan yang inklusif, pengelolaan yang efektif, serta pemeliharaan yang teratur dan tepat waktu.</p> <p>10. Kualitas Hidup: Meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman juga harus diukur dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan aksesibilitas transportasi</p>	<p>kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat menghambat implementasi proyek infrastruktur yang sukses.</p>	<p>menyelesaikan konflik sosial atau kepentingan yang mungkin muncul selama proses pengembangan proyek adalah kunci untuk menjaga kelancaran dan keberlanjutan implementasi proyek.</p> <p>7. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang perawatan dan penggunaan yang tepat terhadap sarana dan prasarana lingkungan permukiman dapat meningkatkan keberlanjutan proyek.</p> <p>8. valuasi dan Pembelajaran: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyek-proyek yang telah dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi pembelajaran, dan menyesuaikan strategi di masa depan agar lebih efektif.</p>



7. Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp6.026.864.246.

Tabel 4.24
Realisasi Anggaran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Tahun 2024

KODE				PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	549.988.900,00	546.528.677,00	99,37%
1.03	03	2.01		Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	549.988.900,00	546.528.677,00	99,37%
1.03	03	2.01	25	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	51.388.000,00	50.923.877,00	99,10%
1.03	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	498.600.900,00	495.604.800,00	99,40%
1.03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	339.214.757,00	336.899.600,00	99,32%
1.03	05	2.01		Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	339.214.757,00	336.899.600,00	99,32%
1.03	05	2.01	39	Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	339.214.757,00	336.899.600,00	99,32%
1.03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	522.695.000,00	518.319.120,00	99,16%
1.03	06	2.01		Keg. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	522.695.000,00	518.319.120,00	99,16%
1.03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	500.750.000,00	496.780.780,00	99,21%
1.03	06	2.01	30	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	21.945.000,00	21.538.340,00	98,15%
1.03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.893.358.343,00	4.853.757.975,00	99,19%
1.03	08	2.01		Keg. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.893.358.343,00	4.853.757.975,00	99,19%
1.03	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.745.499.743,00	4.723.855.350,00	99,54%



KODE				PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	147.858.600,00	129.902.625,00	87,86%
1.04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	82.502.246,00	-	0,00%
1.04	02	2.03		Keg. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	82.502.246,00	-	0,00%
1.04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	82.502.246,00	-	0,00%
1.04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	161.800.000,00	158.946.400,00	98,24%
1.04	03	2.02		Keg. Penerbitan Izin Pemb. dan Pengembangan Kawasan Permukiman	161.800.000,00	158.946.400,00	98,24%
1.04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	161.800.000,00	158.946.400,00	98,24%

Dari Tabel 4.24 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi Tahun 2024 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran



Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. Rp. Rp 6.026.864.246,- dengan realisasi Rp 5.896.132.652,- atau 97,83%

8. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman



Gambar 4. 11 Drainase Kawasan Sekuting Terpadu



Gambar 4. 12 MCK Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit



Gambar 4. 13 SPALD-S Kec.Bandar Negeri Suoh



Gambar 4. 14 Pengembangan jaringan Perpipaan SPAM Sekincau



Gambar 4. 15 Peningkatan jalan Lingkungan Pekon Sidodadi Tebaliokh kecamatan Batu Brak



Sasaran 4

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.25

Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2024 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

RTRW sangat penting dalam membantu pemerintah daerah mengelola penggunaan lahan dan pembangunan wilayah secara efisien, berkelanjutan, dan berdaya dukung tinggi. Dengan memiliki RTRW yang baik, diharapkan wilayah tersebut dapat mengalami perkembangan yang teratur dan terkendali sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.


Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 100%.

Pada tahun 2023 telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043. Tanggal 13 Desember 2023. Berikut Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023.



Gambar 4. 16 Kronologis Proses Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten Lampung Barat Dari tahun 2016-2023

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota merupakan tahapan lanjutan dari perencanaan tata ruang yang lebih spesifik dan detail. Berikut adalah penjelasan mengenai proses penyusunan RDTR:

1. Analisis Data dan Informasi: Tahap awal dalam penyusunan RDTR adalah analisis data dan informasi terkait kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah yang bersangkutan. Data yang diperlukan mencakup data spasial, demografi, infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain.
2. Konsultasi dan Partisipasi: Proses penyusunan RDTR melibatkan konsultasi dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Pertemuan terbuka, lokakarya, atau forum partisipatif lainnya digunakan



untuk mendapatkan masukan dan memperoleh dukungan dari masyarakat.

3. Penetapan Visi dan Tujuan: Berdasarkan analisis data dan konsultasi publik, ditetapkanlah visi dan tujuan RDTR yang akan disusun. Visi dan tujuan ini mencerminkan arah pembangunan wilayah yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu.
4. Perumusan Kebijakan: Kebijakan-kebijakan tata ruang ditetapkan untuk mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi pengaturan penggunaan lahan, zonasi, perkembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan lain-lain.
5. Pemetaan dan Zonasi: RDTR menghasilkan pemetaan dan zonasi wilayah yang jelas, termasuk penentuan lokasi dan tata ruang untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, industri, pertanian, konservasi, pariwisata, dan lain-lain.
6. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: RDTR juga memuat rencana tindak lanjut berupa program, proyek, atau kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RDTR.
7. Pengesahan dan Implementasi: Setelah melalui proses penyusunan yang melibatkan konsultasi publik dan persetujuan pemerintah daerah setempat, RDTR kemudian disahkan sebagai instrumen perencanaan tata ruang yang sah. Selanjutnya, RDTR diimplementasikan dalam pembangunan dan pengaturan tata ruang wilayah bersangkutan.
8. Evaluasi dan Revisi: RDTR perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam wilayah tersebut. Jika diperlukan, RDTR dapat direvisi untuk mengakomodasi perubahan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, atau perubahan lingkungan.

Penyusunan RDTR adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan memiliki RDTR yang baik, diharapkan



pengembangan wilayah dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Detail Tata Ruang Lampung Barat yang telah disusun adalah Penyusunan RDTR Geopark Suoh Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung melalui mekanisme luring, bertempat di Direktorat Pemetaan Rupa bumi Wilayah Darat, BIG. Peta dasar disusun dengan sistem proyeksi koordinat UTM dengan datum horizontal WGS 1984 Zona 48 S dengan luas wilayah 67,686805 km² atau 6768,680534 ha) dalam sistem proyeksi Cylindrical Equal Area. Data disimpan dalam format geodatabase (*.gdb). Hasil pendampingan dan supervisi adalah sebagai berikut :

Unsur Peta Dasar:

- 1 Hipsografi - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
 - a. Struktur data sudah sesuai ketentuan.
 - b. Kontur agar dibangun ulang dengan metode interpolasi yang tepat agar lebih halus dan natural. Tidak kaku dan kotak-kotak.
- 2 Perairan - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
 - a. Masih ditemukan sungai dan saluran serta rawa yang belum tuntas didigitasi. Silakan diperiksa dan dilengkapi kembali.
 - b. Sudah tidak ada kesalahan topologi. Silakan di topologi ulang setelah digitasinya dilengkapi.
- 3 Nama Rupa bumi - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
 - a. Masih ditemukan atribut yang tidak konsisten antara atribut TOPONIM dengan atribut KEGIATAN.
 - b. Masih ditemukan kesalahan topologi *Must Be Disjoint*
- 4 Transportasi dan Utilitas - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
 - a. Masih banyak jalan belum didigitasi. Silakan lengkapi kembali digitasi jalan Masih ditemukan kesalahan topologi. *Must not intersect (10)*, *Must not have*
 - b. Untuk topologi *intersec*, pastikan yang di *split* adalah yang kelas jalannya lebih rendah. Jalan utama tetap terkoneksi sepanjang tidak terputus.
- 5 Unsur Bangunan dan Fasilitas Umum - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan



- a. Masih ditemukan bangunan belum didigitasi.
 - b. Masih ditemukan kesalahan topologi *overlap* bangunan. *Must Not Overlap* (2)1
- 6 Penutupan Lahan - Sudah diperiksa dan masih perlu perbaikan
- a. Masih ditemukan tutupan lahan belum diklasifikasikan.
 - b. Tutupan lahan kelas perkebunan sepertinya masih perlu perhatian lagi. Coba
 - c. diperiksa kembali interpretasi tutupan lahan perkebunan. Apakah semuanya
 - d. perkebunan atau terbagi menjadi kebun campuran dan belukar.

2. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan didapat perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian Agraria dan Tata Ruang :

Tabel 4.26

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2023 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi	Instansi
1.	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang	Indeks	0,80		Kementerian ATR/BTN
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	Dinas PUPR Lampung Barat

Sasaran strategis Kementerian yang menekankan peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan tata ruang yang teratur, berkelanjutan, dan



sesuai dengan kebutuhan pembangunan Nasional. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan perencanaan tata ruang, menegakkan peraturan tata ruang, serta mengembangkan standar dan pedoman yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut.

Di sisi lain, sasaran strategis Dinas PUPR yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW menyoroti pentingnya implementasi rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW, Dinas PUPR bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan lahan di wilayah mereka sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.

Implementasi sasaran strategis Kementerian dan Dinas PUPR saling mendukung. Upaya Kementerian dalam meningkatkan kualitas tata ruang dan pemenuhan rencana tata ruang secara nasional memberikan kerangka kerja yang kuat bagi Dinas PUPR dalam melaksanakan dan memantau pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW di tingkat lokal. Sebaliknya, upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja Kementerian terkait terwujudnya tertib tata ruang secara keseluruhan.

3. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten

Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW di wilayah Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 4. 17 Peta Proses Bisnis Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

Peta Proses Bisnis ini menggambarkan alur kerja Dinas PUPR dalam "Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW" (PUPR-04) sebagai tujuan utama. Proses ini diawali dengan "Rencana Tata Ruang Wilayah" sebagai input, yang kemudian diolah melalui tiga sub-proses utama. Sub-proses pertama, PUPR-04.01, fokus pada pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi, dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota. Ini melibatkan serangkaian kegiatan evaluasi dan konsultasi untuk memastikan bahwa rencana tata ruang wilayah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Sub-proses kedua, PUPR-04.02, serupa dengan PUPR-04.01 tetapi lebih spesifik pada Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota. RRTR adalah turunan dari RTRW yang memberikan detail lebih lanjut tentang pemanfaatan lahan. Sub-proses ketiga, PUPR-04.03, menekankan pada sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Output dari seluruh rangkaian sub-proses ini adalah "Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan", yang menunjukkan bahwa lahan digunakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Peta proses ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pemanfaatan lahan. Melalui serangkaian evaluasi, konsultasi, dan sosialisasi, dinas ini berupaya memastikan bahwa pembangunan di wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Dengan



demikian, peta proses ini tidak hanya menggambarkan alur kerja, tetapi juga mencerminkan komitmen Dinas PUPR dalam mewujudkan pemanfaatan lahan yang optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Benchmarking

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan indikatornya Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang sebesar 100 %, dari target 100 %, Capaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat tidak dapat diperbandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/ instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak adanya standar nasional untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Selain itu jika ditemukan sasaran yang sama pada organisasi/instansi sejenis baik di tingkat kota/kabupaten ataupun propinsi ternyata perumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda, sebagai contoh perbandingan sasaran Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024 Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata ruang dengan indikatornya Indeks Penyelenggaraan Penataan ruang yang hampir mirip dengan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW dengan indikator Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Dinas PUPR kabupaten Lampung Barat, tetapi tidak bisa di bandingkan karena perhitungan indeks dan persentasenya berbeda antara Kementerian atau Nasional dengan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat.

5. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) adalah sebuah proses yang kompleks yang dipengaruhi dari berbagai faktor.

Tabel 4.28
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2024

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
1	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan	1. Kepemimpinan yang Kuat: Kepemimpinan yang kuat dari pemerintah daerah atau instansi	1. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan	1. Penguatan Sumber Daya: Meningkatkan alokasi sumber daya manusia, keuangan, dan teknis untuk mendukung proses



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
	Rencana Tata Ruang	<p>terkait sangat penting dalam mengarahkan dan mendorong proses penyusunan RTRW. Pemimpin yang kompeten dan berkomitmen akan memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.</p> <p>2. Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan RTRW sangatlah penting. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya pengumpulan masukan, pemahaman terhadap kebutuhan lokal, serta peningkatan akseptabilitas dan keberlanjutan RTRW yang dihasilkan.</p> <p>3. Data dan Informasi yang Akurat: Analisis yang baik memerlukan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang wilayah yang bersangkutan. Ketersediaan data yang handal akan memudahkan proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif.</p> <p>4. Kerjasama antar-Sektor: Kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai sektor terkait seperti</p>	<p>teknis dapat menjadi penghambat utama dalam penyusunan RTRW. Terbatasnya anggaran, jumlah personel yang terlibat, atau keterbatasan infrastruktur dan peralatan dapat memperlambat proses penyusunan RTRW.</p> <p>2. Ketidakpastian Kebijakan: Perubahan kebijakan atau prioritas pembangunan dari pemerintah pusat atau daerah dapat mengganggu proses penyusunan RTRW. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan perubahan arah atau fokus dalam penyusunan RTRW yang sudah dimulai, serta menimbulkan ketidakjelasan bagi pemangku kepentingan.</p> <p>3. Konflik Kepentingan: Adanya konflik kepentingan antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, perusahaan, dan lembaga- lembaga lainnya dapat menghambat proses</p>	<p>penyusunan RTRW. Ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup, melatih personel terkait, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi proses.</p> <p>2. Ketegasan Kebijakan dan Kontinuitas: Menetapkan kebijakan yang jelas dan berkelanjutan serta menjaga kontinuitas proses penyusunan RTRW meskipun terjadi perubahan kebijakan pemerintah. Hal ini akan mengurangi ketidakpastian dan memastikan konsistensi dalam proses perencanaan.</p> <p>3. Penyelesaian Konflik Kepentingan: Mengelola konflik kepentingan dengan mengadakan dialog, mediasi, atau negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Memfasilitasi komunikasi terbuka dan memperhatikan kepentingan semua pihak dapat membantu mengatasi konflik.</p> <p>4. Penguatan Pengumpulan Data dan Informasi: Melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung analisis yang mendalam dalam penyusunan RTRW. Kerjasama dengan lembaga penelitian atau universitas serta memanfaatkan teknologi sensor dan pemetaan dapat</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>lingkungan, transportasi, perumahan, pertanian, dan lain-lain sangatlah penting. Hal ini memastikan bahwa RTRW mencakup berbagai aspek pembangunan wilayah secara menyeluruh.</p> <p>5. Kepatuhan Terhadap Peraturan: Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu peraturan tingkat nasional maupun lokal, menjadi landasan yang penting dalam penyusunan RTRW. Hal ini memastikan bahwa RTRW memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat diimplementasikan secara efektif</p> <p>6. Ketersediaan Sumber Daya: Penyusunan RTRW membutuhkan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang memadai. Ketersediaan sumber daya ini akan memfasilitasi proses penyusunan, termasuk dalam hal analisis, konsultasi, dan pemetaan wilayah.</p> <p>7. Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyusunan RTRW harus dilakukan dengan keterbukaan dan transparansi.</p>	<p>penyusunan RTRW. Konflik ini bisa timbul terkait dengan penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya alam, atau kepentingan ekonomi dan politik.</p> <p>4. Keterbatasan Data dan Informasi: Kurangnya data dan informasi yang akurat dan lengkap mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata ruang wilayah yang bersangkutan dapat menghambat analisis yang mendalam dan perumusan kebijakan yang efektif dalam penyusunan RTRW.</p> <p>5. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dapat menghambat kesuksesan penyusunan tersebut. Tanpa partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, implementasi RTRW bisa menjadi sulit dan tidak efektif.</p> <p>6. Kerusakan Lingkungan yang Sudah Ada: Proses</p>	<p>meningkatkan kualitas data.</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW dengan mengadakan sosialisasi, konsultasi publik, dan forum partisipatif. Membangun kesepahaman dan dukungan masyarakat akan memperkuat legitimasi dan penerimaan RTRW.</p> <p>6. Pemulihan Lingkungan yang Terdampak: Melakukan upaya pemulihan lingkungan yang terdampak sebelum atau selama proses penyusunan RTRW. Hal ini dapat dilakukan melalui program rehabilitasi, penghijauan, atau restorasi lingkungan.</p> <p>7. Mendorong Dialog dan Konsensus: Mendorong dialog terbuka dan memfasilitasi proses konsensus antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RTRW. Memperhatikan kepentingan bersama dan mencapai kesepakatan bersama akan memperkuat implementasi dan keberlanjutan RTRW.</p> <p>8. Penguatan Pengawasan dan Pertanggungjawaban: Memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam proses penyusunan RTRW untuk mencegah</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>Informasi mengenai proses dan hasil penyusunan RTRW harus mudah diakses oleh publik, sehingga memungkinkan adanya pengawasan dan partisipasi yang lebih luas.</p> <p>8. Kesesuaian dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: RTRW sebaiknya disusun dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, RTRW dapat menjadi instrumen untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif.</p>	<p>penyusunan RTRW bisa dihambat oleh kerusakan lingkungan yang sudah ada di wilayah tersebut. Kerusakan lingkungan yang sudah parah bisa menyulitkan upaya pemulihan atau perlindungan lingkungan yang tertuang dalam RTRW.</p> <p>7. Perbedaan Pandangan dan Prioritas: Adanya perbedaan pandangan dan prioritas antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RTRW dapat menghambat konsensus dan kesepakatan yang diperlukan untuk menghasilkan dokumen RTRW yang dapat diterima oleh semua pihak.</p> <p>8. Pengaruh Pihak Eksternal: Pengaruh pihak eksternal seperti tekanan dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi, atau pengaruh dari kelompok-kelompok tertentu bisa mengganggu integritas dan kemandirian proses penyusunan RTRW.</p>	<p>pengaruh pihak eksternal yang tidak sehat dan menjaga integritas proses.</p>



6. Realisasi Anggaran Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp326.777.000,-

Tabel 4.29
Realisasi Anggaran
Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2024

KODE				PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	326.777.000,00	292.162.100,00	89,41%
1.03	12	2.01		Keg. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	326.777.000,00	292.162.100,00	89,41%
1.03	12	2.01	06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten Kota (52)	214.957.000,00	211.271.700,00	98,29%
1.03	12	2.01	12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang (53)	111.820.000,00	80.890.400,00	72,34%

Dari Tabel 4.29 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2024 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar. 326.777.000,00,- dengan realisasi Rp292.162.100,00,- atau 89,41%

7. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW



Gambar 4. 18 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat



Gambar 4. 19 Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Barat



Gambar 4. 20 Pendampingan Dan Supervisi Badan Informasi Geospasial (B I G) Rangka Penyusunan Rdtr Geopark Suoh. Kabupaten Lampung Barat



Gambar 4. 21 pendampingan dan supervisi sumber data untuk RDTR WP Suoh Kabupaten Lampung Barat



Sasaran 5

Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

1. Pencapaian Sasaran

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.30

Analisis Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian n s/d 2023 terhadap 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100	100	100	100	100	100	

Sasaran Meningkatkan Sertifikasi Lahan Pemerintah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu Persentase Lahan Yang disertifikasi dari target 100 % yang dari 50 lahan yang di sertifikasi dari target sebesar 50 sertifikat pada tahun 2024:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Lahan} &= \left(\frac{\sum \text{lahan Pemerintah yang telah disertifikasi}}{\sum \text{lahan}} \right) \times 100 \% \\ \text{Yang disertifikasi} & \text{ pemerintah} \\ &= (50 \text{ Sertifikat} / 50 \text{ Sertifikat}) \times 100 \% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase Lahan Yang disertifikasi " adalah sebesar dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase Lahan Yang disertifikasi " tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat maka capaian kinerjanya mencapai nan 100%.

Pada akhir tahun 2022 Dinas PUPR telah Mensertifikasi lahan pemerintah sebanyak 256 Sertifikat dan pada tahun 2023 target Mensertifikasi tanah Pemerintah yaitu 50 Sertifikat dan telah disertifikasi sebanyak 50 sertifikasi. Jumlah bidang tanah



Pemerintah per 31 Desember 2023 sebanyak 838 Bidang Tanah, Data Tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 402 Bidang tanah dan data tanah yang belum bersertifikat sebanyak 436 Bidang Tanah. pada tahun 2024 target Mensertifikasi tanah Pemerintah yaitu 50 Sertifikat dan telah disertifikasi sebanyak 50 sertifikasi

Sertifikasi lahan pemerintah merupakan sebuah langkah penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset publik. Dalam konteks ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam proses sertifikasi ini. Sertifikasi lahan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan penggunaan lahan secara tepat dan memberikan jaminan legal yang kuat atas kepemilikan serta pemanfaatan lahan tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan sertifikasi lahan pemerintah adalah persentase luas lahan yang berhasil disertifikasi oleh Dinas PUPR. Persentase ini mencerminkan seberapa besar upaya yang telah dilakukan dalam melakukan proses sertifikasi terhadap lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin tinggi persentase tersebut, semakin besar pula dampak positifnya terhadap berbagai aspek, seperti pengelolaan aset yang lebih efektif, pengembangan infrastruktur yang terencana dengan baik, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan persentase sertifikasi lahan pemerintah juga dapat menjadi indikator kemajuan dalam upaya meningkatkan tata kelola lahan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berbasis pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, meningkatnya persentase lahan yang disertifikasi oleh Dinas PUPR merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pengelolaan lahan pemerintah yang berkualitas dan berdaya saing, serta berpotensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Perbandingan Capaian Sasaran dengan Nasional,

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan



Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 Pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan. perbandingan Target Sasaran Strategis antara sasaran Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dengan Sasaran Nasional kementerian Agraria dan Tata Ruang :

Tabel 4.31

Perbandingan Sasaran Dinas dengan Nasional Tahun 2024

Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi	Instansi
1.	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Berkepastian Hukum dan Produktif	Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah	Nilai	5		Kementerian ATR/BTN
2.	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100	Dinas PUPR Lampung Barat

Sasaran strategis Kementerian yang menekankan pada penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif mencerminkan pentingnya optimalisasi aset tanah negara dalam mendukung pembangunan Nasional. Hal ini dapat melibatkan upaya untuk meningkatkan legalitas kepemilikan tanah, mengoptimalkan penggunaan tanah untuk kepentingan produktif, dan memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.


Sementara itu, sasaran strategis Dinas PUPR yang menargetkan peningkatan sertifikasi lahan pemerintah pada tahun tertentu menunjukkan fokus pada aspek administratif dan regulasi di tingkat lokal. Dengan meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah, Dinas PUPR bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik lahan, termasuk pemerintah daerah itu sendiri, serta memfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang lebih efektif dan efisien.

Implementasi sasaran strategis Kementerian dan Dinas PUPR saling mendukung. Upaya Kementerian dalam memastikan kepastian hukum dan produktivitas tanah secara nasional dapat memberikan landasan yang kuat bagi Dinas

PUPR untuk meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah di tingkat lokal. Sebaliknya, upaya Dinas PUPR dalam meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah dapat mendukung pencapaian target kinerja Kementerian terkait optimalisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara keseluruhan.

3. Peta Proses Bisnis Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Peta proses bisnis memiliki peran penting dalam mengoptimalkan kinerja organisasi, terutama dalam konteks Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah, melalui visualisasi alur kerja yang sistematis. Dengan pemetaan ini, identifikasi inefisiensi dan duplikasi pekerjaan menjadi lebih mudah, memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses dan meningkatkan produktivitas. Komunikasi antar departemen pun terfasilitasi, memastikan pemahaman yang seragam dan kolaborasi yang efektif. Selain itu, peta proses bisnis menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis data, memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan dengan lebih cepat dan tepat dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Berdasarkan Ketentuan Mantri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2028 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Dinas PUPR menyusun Peta Proses Bisnis dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Nomor:600/22/KPTS/III.03/I/2023 tanggal 2 Mei 2023, sebagai



Gambar 4. 22 Peta Proses Bisnis Meningkatnya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah



langkah nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan Lahan Pemerintah di wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Peta sub proses ini menggambarkan alur kerja sistematis di Dinas PUPR dalam upaya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah. dengan tujuan akhir untuk menghasilkan sertifikat lahan pemerintah yang sah. Input awal berupa pembuatan sertifikat lahan pemerintahan, sementara output yang diharapkan adalah sertifikat lahan yang telah diterbitkan. Proses ini terbagi menjadi lima sub-proses utama yang saling berkaitan dan berurutan.

Sub-proses pertama, PUPR-05.01, fokus pada inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di satu daerah kabupaten/kota. Ini merupakan langkah krusial untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan masalah yang mungkin timbul selama proses sertifikasi. Selanjutnya, PUPR-05.02 melibatkan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan terpenuhi dengan adil, sehingga tidak menghambat proses sertifikasi.

Sub-proses PUPR-05.03 menekankan pada koordinasi dan sinkronisasi survei serta pemetaan batas tanah ulayat. Langkah ini memerlukan kerjasama erat dengan masyarakat adat dan pihak terkait lainnya untuk memastikan batas tanah ulayat jelas dan diakui. Kemudian, PUPR-05.04 berfokus pada koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di daerah kabupaten/kota. Ini melibatkan identifikasi status kepemilikan dan pemanfaatan tanah kosong. Terakhir, PUPR-05.05 adalah pelaksanaan inventarisasi tanah kosong, yang merupakan implementasi dari perencanaan inventarisasi yang telah disusun sebelumnya.

4. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan sertifikasi lahan pemerintah, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Analisis terhadap faktor-faktor pendukung ini menjadi penting dalam merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi proses sertifikasi lahan, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang yang ada, serta merumuskan



langkah-langkah konkret untuk mencapai sasaran peningkatan sertifikasi lahan pemerintah.

Tabel 4.32
Analisa Penyebab Keberhasilan Sasaran
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2024

No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
1	Persentase Lahan Yang disertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah: Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mendukung dan mendorong proses sertifikasi lahan pemerintah menjadi faktor utama dalam keberhasilan sasaran ini. Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai, kebijakan yang mendukung, serta dukungan secara aktif dari berbagai instansi terkait. 2. Ketersediaan Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis sangat penting untuk mendukung pelaksanaan proses sertifikasi lahan. Ini mencakup tenaga ahli yang terampil dalam bidang hukum pertanahan, survei lahan, dan administrasi kepegawaian yang memadai. 3. Kerjasama Antarinstansi: Kerjasama yang erat antara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksitas Hukum Pertanahan: Proses sertifikasi lahan pemerintah sering kali dihambat oleh kompleksitas peraturan dan prosedur hukum pertanahan. Perbedaan interpretasi hukum antar wilayah atau tingkat administrasi dapat menyulitkan proses sertifikasi dan memperlambat penyelesaian. 2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan sertifikasi lahan pemerintah. Kurangnya tenaga ahli yang terlatih dalam bidang hukum pertanahan dan survei lahan, serta alokasi anggaran yang tidak memadai, dapat menghambat kelancaran proses sertifikasi. 3. Konflik Kepentingan: Adanya konflik kepemilikan lahan antara pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Hukum Pertanahan: Pemerintah perlu melakukan reformasi hukum pertanahan untuk menyederhanakan dan mengklarifikasi prosedur serta regulasi terkait sertifikasi lahan. Ini termasuk penyalarsan aturan hukum antar tingkat pemerintahan dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. 2. Peningkatan Investasi Sumber Daya: Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi lahan dengan efisien. Ini mencakup pelatihan tenaga ahli, alokasi anggaran yang memadai, dan penyediaan teknologi yang diperlukan. 3. Penyelesaian Konflik Kepentingan: Diperlukan pendekatan mediasi dan konsultasi yang inklusif untuk



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>berbagai instansi terkait, termasuk Dinas PUPR, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait lainnya, diperlukan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam proses sertifikasi lahan. Kolaborasi ini akan membantu mengatasi berbagai hambatan administratif dan teknis yang mungkin muncul.</p> <p>4. Teknologi dan Sistem Informasi: Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi geografis (SIG) dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses identifikasi, pemetaan, dan dokumentasi lahan yang akan disertifikasi. Penggunaan teknologi juga dapat membantu dalam pengelolaan data secara lebih efektif serta mempercepat proses pengambilan keputusan.</p> <p>5. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses sertifikasi lahan dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap</p>	<p>dengan pihak lain, seperti masyarakat adat, petani, atau pengembang, dapat menjadi penghambat utama dalam proses sertifikasi. Konflik ini sering kali melibatkan pertentangan antara hak tradisional dan hak formal yang diakui secara hukum.</p> <p>4. Biaya dan Birokrasi: Proses administrasi yang rumit dan biaya yang tinggi untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses sertifikasi dapat menjadi penghambat signifikan. Biaya administrasi yang tinggi sering kali menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.</p> <p>5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan, hak-hak mereka terkait kepemilikan lahan, dan prosedur yang terlibat dalam proses sertifikasi dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam mendukung program ini.</p>	<p>menyelesaikan konflik kepemilikan lahan antara pemerintah dengan pihak lain. Langkah-langkah ini dapat melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, petani, pengembang, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan</p> <p>4. Pengurangan Biaya dan Birokrasi: Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengurangi hambatan administrasi serta biaya yang terkait dengan proses sertifikasi lahan. Ini bisa dilakukan dengan menyederhanakan prosedur administrasi, menetapkan tarif yang terjangkau, dan memperkenalkan sistem pengurusan yang lebih efisien.</p> <p>5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Program pendidikan dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan LSM dan media massa untuk</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		<p>program ini. Pendekatan partisipatif juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul, serta memperkuat legitimasi proses sertifikasi.</p> <p>6. Peraturan dan Kebijakan yang Jelas: Adanya peraturan dan kebijakan yang jelas dan komprehensif terkait dengan proses sertifikasi lahan akan memberikan pedoman yang kuat bagi pelaksanaan program ini. Kebijakan yang transparan dan konsisten akan membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik yang dapat menghambat proses sertifikasi.</p> <p>7. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikasi lahan serta pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan lahan dapat mempercepat proses sertifikasi. Program pendidikan dan sosialisasi yang</p>	<p>6. Korupsi dan Kegagalan Penegakan Hukum: Praktik korupsi dalam proses sertifikasi lahan, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat menghambat transparansi dan integritas dalam pelaksanaan program. Selain itu, kegagalan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kepemilikan lahan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat pada proses sertifikasi.</p> <p>7. Ketidakstabilan Kebijakan: Perubahan kebijakan yang sering kali terjadi akibat perubahan pemerintahan atau kebijakan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu dapat mengganggu kelancaran dan kontinuitas proses sertifikasi lahan.</p>	<p>menyebarkan informasi tentang hak dan kewajiban terkait kepemilikan lahan serta prosedur sertifikasi.</p> <p>6. Konsistensi Kebijakan: Pemerintah harus mengadopsi kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan terkait sertifikasi lahan. Ini mencakup memastikan kontinuitas kebijakan antara periode pemerintahan yang berbeda serta memperkuat kerangka kerja regulasi yang jelas dan stabil.</p>



No.	Indikator	Pendukung	Penghambat	solusi
		efektif akan membantu mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan prosedur yang terlibat dalam sertifikasi lahan.		

5. Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah yang di targetkan Dinas PUPR mengalokasikan Anggaran Sebesar Rp 819.806.000,-.

Tabel 4.33
Realisasi Anggaran
Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2024

KODE				PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	101.430.000,00	101.013.958,00	99,59%
2.10	04	2.01		Keg. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.430.000,00	101.013.958,00	99,59%
2.10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	101.430.000,00	101.013.958,00	99,59%
2.10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	442.878.000,00	422.360.740,00	95,37%
2.10	08	2.01		Keg. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	167.380.000,00	167.220.550,00	99,90%
2.10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (167.380.000,00	167.220.550,00	99,90%
2.10	08	2.02		Keg. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	275.498.000,00	255.140.190,00	92,61%
2.10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	275.498.000,00	255.140.190,00	92,61%

Dari Tabel 4.31 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah Tahun 2023 didapat bahwa untuk mencapai target sasaran Meningkatnya



Layanan Infrastruktur Irigasi dialokasikan anggaran sebesar. Rp 819.806.000,- dengan realisasi Rp 778.514.888,- atau 94,96%.

6. Dokumentasi Sasaran Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah



Gambar 4. 23 Pengukuran tanah Pemda Di kecamatan Sukau



Gambar 4. 24 Pengukuran Aset Tanah Pemda Untuk Jalan dan jembatan di Kecamatan lumbok Seminung



Gambar 4. 25 Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pekon Suka MajuKecamatan Lumbok Seminung



Gambar 4. 26 Sosialisasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pekon Gunung Terang Kecamatan Air Hitam



C. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangatlah penting dalam berbagai aspek pembangunan lingkungan permukiman dan infrastruktur. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan laporan kinerja Dinas PUPR:

- A. **Evaluasi Kinerja:** Laporan kinerja Dinas PUPR digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam program-program pembangunan. Dengan menganalisis laporan tersebut, pihak terkait dapat menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan serta mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan.
- B. **Perencanaan Pembangunan:** Informasi yang terdapat dalam laporan kinerja Dinas PUPR dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Data mengenai capaian target, alokasi anggaran, dan evaluasi proyek-proyek sebelumnya akan membantu dalam menentukan prioritas dan strategi pembangunan yang lebih efektif.
- C. **Pengambilan Keputusan:** Laporan kinerja menjadi sumber informasi penting bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, alokasi anggaran, dan pengembangan program-program pembangunan. Dengan menganalisis data dan informasi yang terdapat dalam laporan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti.
- D. **Akuntabilitas Publik:** Laporan kinerja Dinas PUPR juga merupakan alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat. Dengan menerbitkan laporan secara transparan, dinas dapat memperlihatkan kepada publik tentang capaian, tantangan, dan upaya perbaikan yang dilakukan.
- E. **Monitoring dan Pengawasan:** Laporan kinerja menjadi salah satu sarana untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan lingkungan permukiman. Dengan memantau laporan tersebut, pihak terkait dapat mengidentifikasi potensi risiko, masalah, atau



ketidaksiuaian dalam pelaksanaan proyek dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

- F. Pelaporan dan Pelacakan Progres: Dinas PUPR dapat menggunakan laporan kinerja sebagai alat untuk melaporkan progres pencapaian kepada pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, donor, atau mitra kerja lainnya. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh dukungan tambahan atau bantuan dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Dengan memanfaatkan laporan kinerja Dinas PUPR secara efektif, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan permukiman, serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik secara keseluruhan.



BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan terdiri dari 1 indikator Persentase Jalan Mantap dengan target Kinerja sebesar 64,9 % dengan realisasi 58,8 % maka nilai 90.00%
- Sasaran 2 Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Layanan Irigasi dengan target kinerja sebesar 58,17% dengan realisasi 58,17% nilai 100.00 %
- Sasaran 3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman terdiri dari 1 indikator Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan dengan Target kinerja 78,78% dan realisasi 79,64% nilai 101.00%



- Sasaran 4 Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW terdiri dari 1 indikator Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan target kinerja 100,00 % dan realisasi 100,00 % nilai 100,00 %
- Sasaran 5 Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah terdiri dari 1 indikator Persentase Lahan Yang disertifikasi dengan target kinerja 100,00 % dan realisasi 100,00 % makan nilai 100,00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, 4 sasaran telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan 1 sasaran tidak mencapai target yaitu Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 54.744.096.416,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 53.945.351.906,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp 798.744.510,00.

Keberhasilan eksternal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan kegiatan sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Pertama, keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan eksternal seperti masyarakat dan organisasi non-pemerintah, memberikan wawasan dan dukungan yang berharga. Kedua, komunikasi efektif dengan pihak eksternal membangun kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman. Ketiga, kolaborasi dan kemitraan dengan berbagai pihak eksternal meningkatkan sumber daya dan jangkauan kegiatan. Keempat, akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya dan pengambilan keputusan membangun kepercayaan publik. Terakhir, penggunaan teknologi dan inovasi meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi kegiatan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Dinas PUPR dapat memperkuat dukungan eksternal dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan..

Keberhasilan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam melaksanakan kegiatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, kepemimpinan yang efektif dengan visi yang jelas dan kemampuan



menginspirasi tim. Kedua, perencanaan yang matang dengan tujuan terukur dan alokasi sumber daya yang efisien. Ketiga, komunikasi internal yang baik untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang lancar. Keempat, keterlibatan aktif pegawai dalam setiap tahapan kegiatan. Kelima, monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pencapaian tujuan dan identifikasi masalah. Terakhir, pengelolaan risiko yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Dinas PUPR dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya..

Beberapa permasalahan Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghadapi beberapa masalah Pertama, keterbatasan anggaran menghambat pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Kedua, kurangnya koordinasi antar unit kerja menyebabkan tumpang tindih tugas dan konflik pengambilan keputusan. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan. Keempat, perubahan lingkungan seperti bencana alam dan perubahan iklim menimbulkan penundaan atau bahkan pembatalan kegiatan. Permasalahan-permasalahan ini perlu diatasi agar Dinas PUPR dapat mencapai tujuan dan melaksanakan tugasnya secara optimal.

Dalam menghadapi permasalahan yang sering muncul selama pelaksanaan kegiatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu mengambil langkah-langkah proaktif. Diawali dengan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi akar permasalahan, diikuti dengan prioritasasi masalah berdasarkan urgensi dan dampaknya. Kemudian, dibentuklah tim kerja untuk merencanakan solusi yang sesuai dengan sumber daya yang ada. Alokasi sumber daya yang memadai menjadi kunci keberhasilan implementasi solusi. Koordinasi antar unit kerja yang efektif, serta komunikasi dan konsultasi yang terbuka dengan semua pemangku kepentingan, memastikan semua pihak terlibat dan memahami peran masing-masing. Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur kemajuan dan menyesuaikan solusi jika diperlukan. Pelaporan dan akuntabilitas yang transparan kepada pemangku kepentingan menunjukkan pertanggungjawaban perangkat daerah. Terakhir, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dari setiap pengalaman menjadi dasar untuk mencegah terulangnya permasalahan di masa



Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

depan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Dinas PUPR.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat,



Mia Miranda
MIA MIRANDA, S.T
Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa 34712
Telp: (0728) 21401 Fax. (0728) 21041

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MIA MIRANDA,S.T**
Jabatan : **Plt. Kepala Dinas**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **NUKMAN**
Jabatan : **Pj. Bupati Lampung Barat**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Lampung Barat

Drs. NUKMAN, M.M

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas

MIA MIRANDA, S.T
Pembina Tk.I
NIP. 19720905 200212 2 004

The background features a light gray, semi-transparent image of a modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, stylized geometric shapes in orange and black, with white diagonal lines, creating a dynamic, architectural feel.

LAMPIRAN

1

**REVISI PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastrukur Jalan	Persentase Jalan Mantap	64,90%
2.	Meningkatnya Layanan Infrastrukur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	58,17%
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	78,78%
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100,00%
5.	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	100,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	: Rp 7.116.148.700,00	
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 81.354.000,00	
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 34.250.000,00	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 9.432.000,00	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 6.525.000,00	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 6.375.000,00	APBD

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp	6.551.000,00	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	6.471.000,00	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	11.750.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	5.796.783.861,00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	5.771.663.861,00	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	6.245.000,00	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp	8.575.000,00	APBD
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp	10.300.000,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	16.245.000,00	
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp	16.245.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	115.635.000,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	5.980.000,00	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	33.010.000,00	APBD
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	9.360.000,00	APBD
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	9.715.000,00	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	57.570.000,00	APBD

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	80.400.000,00	
1	Pengadaan Mebel	Rp	9.900.000,00	APBD
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	70.500.000,00	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	108.358.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.120.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	42.800.000,00	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	60.438.000,00	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	917.372.839,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp	121.050.000,00	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Rp	141.524.000,00	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	21.100.000,00	APBD
4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	49.011.920,00	APBD
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	584.686.919,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) :	Rp	3.489.063.250,00	
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	882.387.300,00	

1	Normalisasi/Restorasi Sungai	Rp	818.025.300,00	APBD
2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rp	64.362.000,00	APBD
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.606.675.950,00	
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	125.000.000,00	APBD
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Rp	199.560.000,00	APBD
3	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	722.856.550,00	APBD
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	704.751.000,00	APBD
5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp	739.337.400,00	APBD
6	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp	115.171.000,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	: Rp	549.988.900,00	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	549.988.900,00	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp	51.388.000,00	APBD
2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp	498.600.900,00	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	: Rp	339.214.757,00	

1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	339.214.757,00	
1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp	339.214.757,00	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	: Rp	522.695.000,00	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	522.695.000,00	
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Rp	500.750.000,00	APBD
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Rp	21.945.000,00	APBD
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	: Rp	4.893.358.343,00	
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp	4.893.358.343,00	
1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.745.499.743,00	APBD
2	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rp	147.858.600,00	APBD

7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	:	Rp	82.502.246,00	
1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp	82.502.246,00	
1	1 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Rp	82.502.246,00	APBD
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	:	Rp	161.800.000,00	
1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Rp	161.800.000,00	
1	1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Rp	161.800.000,00	APBD
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	:	Rp	36.636.492.020,00	
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Rp	36.636.492.020,00	
1	1 Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Rp	390.750.000,00	APBD
2	2 Pembangunan Jalan		Rp	1.074.793.600,00	APBD
3	3 Rekonstruksi Jalan		Rp	27.407.406.020,00	APBD
4	4 Pemeliharaan Berkala Jalan		Rp	3.132.345.600,00	APBD
5	5 Rehabilitasi Jembatan		Rp	288.000.000,00	APBD
6	6 Pembangunan Jembatan		Rp	2.419.200.000,00	APBD
7	7 Survey Kondisi Jalan /Jembatan		Rp	623.996.800,00	APBD
8	8 Pemeliharaan Rutin Jalan		Rp	1.300.000.000,00	APBD
			Rp	9.229.086.000,00	
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	:	Rp	81.748.200,00	
1	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Rp	81.748.200,00	

1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp	81.748.200,00	APBD
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	: Rp	326.777.000,00	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp	326.777.000,00	
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Rp	214.957.000,00	APBD
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Rp	111.820.000,00	APBD
11	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	: Rp	101.430.000,00	
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	101.430.000,00	
1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	101.430.000,00	APBD
12	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	: Rp	442.878.000,00	
1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Rp	167.380.000,00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	167.380.000,00	APBD

2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Rp	275.498.000,00	
1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Rp	275.498.000,00	APBD
Jumlah Anggaran		: Rp	54.744.096.416,00	

Liwa, 01 Oktober 2024

Pl. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



MIA MIRANDA, S.T

Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004

The background features a light gray, semi-transparent image of a modern building facade with a grid of windows. Overlaid on this are large, stylized geometric shapes in orange and black. Two large orange triangles point towards the center, and two black shapes, resembling stylized 'L' or 'H' characters, are positioned in the upper right and lower left corners. Each black shape is outlined with a thin white line.

LAMPIRAN

2

**Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Penanggung Jawab
				Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4				Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	%	69,08	69,08	69,50	70,16	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	57,39	57,39	60,00	64,90	KADIS
								Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	57,26	57,26	57,80	58,17	KADIS
								Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	77,80	77,80	77,80	78,78	KADIS
								Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	100	100	100	100	KADIS
								Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	100	100	100	100	KADIS

Liwa, Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif (%)			Keuangan Per triwulan Akumulatif (Rp)			Penanggung Jawab	
					Target			Target				
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Trw 1	=	83,05	Trw 1	=	Rp	2.061.772.000,00	SEKRETARIS
					Trw 2	=	83,05	Trw 2	=	Rp	3.975.486.600,00	
					Trw 3	=	83,05	Trw 3	=	Rp	5.497.427.520,00	
					Trw 4	=	83,25	Trw 4	=	Rp	7.065.543.539,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang ruas jalan dalam kondisi mantap	Persentase peningkatan panjang jalan dalam kondisi mantap	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	9.504.228.468,00	KABID BINA MARGA
					Trw 2	=	0,25	Trw 2	=	Rp	32.045.525.282,00	
					Trw 3	=	0,89	Trw 3	=	Rp	33.572.526.282,00	
					Trw 4	=	1,45	Trw 4	=	Rp	33.688.477.982,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kepatuhan Pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Peraturan	Persentase pelaku jasa konstruksi yang patuh dengan peraturan	Trw 1	=	25,00	Trw 1	=	Rp	-	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2	=	50,00	Trw 2	=	Rp	38.208.000,00	
					Trw 3	=	75,00	Trw 3	=	Rp	74.903.200,00	
					Trw 4	=	100,00	Trw 4	=	Rp	81.748.200,00	
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya panjang jaringan Irigasi berfungsi baik dan Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	222.595.500,00	KABID PENGAIRAN
					Trw 2	=	0,10	Trw 2	=	Rp	1.428.671.050,00	
					Trw 3	=	0,45	Trw 3	=	Rp	2.804.724.200,00	
					Trw 4	=	0,92	Trw 4	=	Rp	2.866.369.700,00	
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	meningkatnya pengguna layanan air bersih	Persentase Peningkatan Akses Air Bersih	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	48.656.000,00	KABID CIPTA KARYA
					Trw 2	=	0,10	Trw 2	=	Rp	303.088.000,00	
					Trw 3	=	0,40	Trw 3	=	Rp	549.988.900,00	
					Trw 4	=	0,75	Trw 4	=	Rp	549.988.900,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	meningkatnya Rumah tangga yang memiliki Sanitasi atau sistem pengolahan air limbah layak	Persentase Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air limbah Layak	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	17.030.957,00	KABID CIPTA KARYA
					Trw 2	=	0,55	Trw 2	=	Rp	174.811.357,00	
					Trw 3	=	0,99	Trw 3	=	Rp	339.214.757,00	
					Trw 4	=	1,68	Trw 4	=	Rp	339.214.757,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Saluran Drainase kondisi baik	Persentase Peningkatan Saluraan Drainase kondisi baik	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp	45.467.600,00	KABID CIPTA KARYA
					Trw 2	=	15,00	Trw 2	=	Rp	279.968.100,00	
					Trw 3	=	25,00	Trw 3	=	Rp	522.695.000,00	
					Trw 4	=	50,00	Trw 4	=	Rp	522.695.000,00	

		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan Gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Persentase Peningkatan gedung Pemerintah dengan kondisi baik	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp 222.830.756,00	KABID CIPTA KARYA
					Trw 2 = 15,00	Trw 2 = Rp 2.166.317.856,00	
					Trw 3 = 25,00	Trw 3 = Rp 4.156.358.556,00	
					Trw 4 = 50,00	Trw 4 = Rp 4.168.230.556,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya penanganan Rumah korban bencana / Relokasi Program Pemerintah	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp 58.063.046,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 15,00	Trw 2 = Rp 74.095.046,00	
					Trw 3 = 25,00	Trw 3 = Rp 80.302.246,00	
					Trw 4 = 50,00	Trw 4 = Rp 82.502.246,00	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah Layak Huni	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp 14.393.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 25,00	Trw 2 = Rp 145.800.000,00	
					Trw 3 = 50,00	Trw 3 = Rp 154.200.000,00	
					Trw 4 = 0,55	Trw 4 = Rp 161.800.000,00	
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Trw 1 = 25,00	Trw 1 = Rp 91.275.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Trw 2 = 50,00	Trw 2 = Rp 202.399.000,00	
					Trw 3 = 75,00	Trw 3 = Rp 311.713.000,00	
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 = Rp 326.777.000,00	
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase Kasus yang Tertangani	Trw 1 = 25,00	Trw 1 = Rp 21.383.000,00	KABID PERTANAHAN
					Trw 2 = 50,00	Trw 2 = Rp 43.157.000,00	
					Trw 3 = 75,00	Trw 3 = Rp 86.650.000,00	
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 = Rp 101.430.000,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terlaksanya Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Persentase Koordinasi, Sinkronisasi dan inventarisasi penyelesaian tanah kosong	Trw 1 = 25,00	Trw 1 = Rp 199.339.000,00	KABID PERTANAHAN
					Trw 2 = 50,00	Trw 2 = Rp 311.941.800,00	
					Trw 3 = 75,00	Trw 3 = Rp 377.213.000,00	
					Trw 4 = 100,00	Trw 4 = Rp 392.878.000,00	

Liwa, Januari 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



**Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab	
							Target			Target				
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1	=	8	Trw 1	=	Rp	27.820.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	8	Trw 2	=	Rp	30.460.000,00	
							Trw 3	=	8	Trw 3	=	Rp	32.890.000,00	
							Trw 4	=	8	Trw 4	=	Rp	34.250.000,00	
				Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Dokumen	Trw 1	=	5	Trw 1	=	Rp	8.725.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	5	Trw 2	=	Rp	17.691.000,00	
							Trw 3	=	5	Trw 3	=	Rp	31.154.000,00	
							Trw 4	=	5	Trw 4	=	Rp	35.354.000,00	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1	=	3	Trw 1	=	Rp	-	SEKRETARIS
							Trw 2	=	6	Trw 2	=	Rp	4.725.000,00	
							Trw 3	=	9	Trw 3	=	Rp	7.325.000,00	
							Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp	11.750.000,00	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	Trw 1	=	63	Trw 1	=	Rp	1.581.744.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	63	Trw 2	=	Rp	3.166.688.000,00	
							Trw 3	=	63	Trw 3	=	Rp	4.395.221.000,00	
							Trw 4	=	63	Trw 4	=	Rp	5.729.558.700,00	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp	-	SEKRETARIS
							Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	-	
							Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	-	
							Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	6.245.000,00	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp	-	SEKRETARIS
							Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp	2.145.000,00	
							Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp	4.290.000,00	
							Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp	8.575.000,00	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp	-	SEKRETARIS
							Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp	5.150.000,00	
							Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp	5.150.000,00	
							Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp	10.300.000,00	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Trw 1	=	6	Trw 1	=	Rp	4.063.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	6	Trw 2	=	Rp	8.126.000,00	
							Trw 3	=	6	Trw 3	=	Rp	12.189.000,00	
							Trw 4	=	6	Trw 4	=	Rp	16.245.000,00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp	2.190.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp	3.840.000,00	
							Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp	5.980.000,00	
							Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp	5.980.000,00	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Trw 1	=	8	Trw 1	=	Rp	9.915.000,00	SEKRETARIS
							Trw 2	=	8	Trw 2	=	Rp	19.830.000,00	
							Trw 3	=	8	Trw 3	=	Rp	29.745.000,00	
							Trw 4	=	8	Trw 4	=	Rp	33.010.000,00	

			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Trw 1 = 4	Trw 1 = Rp 1.560.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 4	Trw 2 = Rp 4.680.000,00		
						Trw 3 = 4	Trw 3 = Rp 6.240.000,00		
						Trw 4 = 4	Trw 4 = Rp 9.360.000,00		
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp 3.265.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 6	Trw 2 = Rp 6.530.000,00		
						Trw 3 = 9	Trw 3 = Rp 9.715.000,00		
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp 9.715.000,00		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Trw 1 = 3	Trw 1 = Rp 25.000.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 6	Trw 2 = Rp 49.070.000,00		
						Trw 3 = 9	Trw 3 = Rp 49.070.000,00		
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp 49.070.000,00		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Unit	Trw 1 = 34	Trw 1 = Rp 70.500.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 34	Trw 2 = Rp 80.400.000,00		
						Trw 3 = 34	Trw 3 = Rp 80.400.000,00		
						Trw 4 = 34	Trw 4 = Rp 80.400.000,00		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Trw 1 = 240	Trw 1 = Rp 1.940.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 240	Trw 2 = Rp 3.530.000,00		
						Trw 3 = 240	Trw 3 = Rp 5.120.000,00		
						Trw 4 = 240	Trw 4 = Rp 5.120.000,00		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp 10.800.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp 21.600.000,00		
						Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp 32.400.000,00		
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp 42.800.000,00		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Trw 1 = 12	Trw 1 = Rp 15.238.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 12	Trw 2 = Rp 31.238.000,00		
						Trw 3 = 12	Trw 3 = Rp 45.988.000,00		
						Trw 4 = 12	Trw 4 = Rp 60.438.000,00		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	Trw 1 = 31	Trw 1 = Rp 299.012.000,00	SEKRETARIS	
						Trw 2 = 31	Trw 2 = Rp 519.783.600,00		
						Trw 3 = 31	Trw 3 = Rp 744.550.520,00		
						Trw 4 = 31	Trw 4 = Rp 917.372.839,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jalan dalam kondisi mantap	Peningkatan Panjang Jalan kondisi Mantap	KM	Trw 1 = 0,00	Trw 1 = Rp 9.504.228.468,00	KEPALA BIDANG BINA MARGA
						Trw 2 = 3,90	Trw 2 = Rp 32.045.525.282,00		
						Trw 3 = 6,60	Trw 3 = Rp 33.572.526.282,00		
						Trw 4 = 8,33	Trw 4 = Rp 33.688.477.982,00		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp -	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 38.208.000,00		
						Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 74.903.200,00		
						Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp 81.748.200,00		
2	Meningkatnya Layanan Infrastrukur Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penanganan lokasi rawan genanngan banjir	Jumlah titik lokasi yang rawan genangan banjir yang ditangani	Lokasi	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 70.424.000,00	KABID PENGAIRAN
						Trw 2 = 1	Trw 2 = Rp 333.544.550,00		
						Trw 3 = 2	Trw 3 = Rp 673.107.300,00		
						Trw 4 = 4	Trw 4 = Rp 674.845.300,00		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menigkatnya panjang jaringan irigasi kondisi baik	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi kondisi Baik	KM	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 152.171.500,00	KABID PENGAIRAN
						Trw 2 = 0,05	Trw 2 = Rp 1.095.126.500,00		
						Trw 3 = 0,13	Trw 3 = Rp 2.131.616.900,00		
						Trw 4 = 0,36	Trw 4 = Rp 2.191.524.400,00		

			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Penetapan RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 91.275.000,00	KABID PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 202.399.000,00		
						Trw 3 = 0	Trw 3 = Rp 311.713.000,00		
						Trw 4 = 1	Trw 4 = Rp 326.777.000,00		
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Trw 1 = 0	Trw 1 = Rp 21.383.000,00	KABID PERTANAHAN
						Trw 2 = 0	Trw 2 = Rp 43.157.000,00		
						Trw 3 = 1	Trw 3 = Rp 86.650.000,00		
						Trw 4 = 2	Trw 4 = Rp 101.430.000,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG							
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	Trw 1 = 200	Trw 1 = Rp 84.513.000,00	KABID PERTANAHAN
						Trw 2 = 400	Trw 2 = Rp 133.978.800,00		
						Trw 3 = 800	Trw 3 = Rp 158.005.000,00		
						Trw 4 = 1000	Trw 4 = Rp 167.380.000,00		
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	Trw 1 = 10	Trw 1 = Rp 114.826.000,00	KABID PERTANAHAN
						Trw 2 = 20	Trw 2 = Rp 177.963.000,00		
						Trw 3 = 38	Trw 3 = Rp 219.208.000,00		
						Trw 4 = 50	Trw 4 = Rp 225.498.000,00		



LAMPIRAN IV

Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Periode 2023 - 2026
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab
								Target		Target		
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Trw 1 = 8 Trw 2 = 8 Trw 3 = 8 Trw 4 = 8	Trw 1 = Rp 27.820.000,00 Trw 2 = Rp 30.460.000,00 Trw 3 = Rp 32.890.000,00 Trw 4 = Rp 34.250.000,00		Perencana Ahli Muda	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 1.000.000,00 Trw 2 = Rp 4.300.000,00 Trw 3 = Rp 8.432.000,00 Trw 4 = Rp 9.432.000,00		Perencana Ahli Muda	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 1.650.000,00 Trw 2 = Rp 3.310.000,00 Trw 3 = Rp 5.850.000,00 Trw 4 = Rp 6.525.000,00		Perencana Ahli Muda	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 3.175.000,00 Trw 2 = Rp 4.175.000,00 Trw 3 = Rp 6.375.000,00 Trw 4 = Rp 6.375.000,00		Perencana Ahli Muda	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 1.400.000,00 Trw 2 = Rp 2.781.000,00 Trw 3 = Rp 5.551.000,00 Trw 4 = Rp 6.551.000,00		Perencana Ahli Muda	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	Trw 1 = 1 Trw 2 = 1 Trw 3 = 1 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp 1.500.000,00 Trw 2 = Rp 3.125.000,00 Trw 3 = Rp 4.946.000,00 Trw 4 = Rp 6.471.000,00		Perencana Ahli Muda	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Trw 1 = 3 Trw 2 = 6 Trw 3 = 9 Trw 4 = 12	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp 4.725.000,00 Trw 3 = Rp 7.325.000,00 Trw 4 = Rp 11.750.000,00		Perencana Ahli Muda	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Trw 1 = 63 Trw 2 = 63 Trw 3 = 63 Trw 4 = 63	Trw 1 = Rp 1.581.744.000,00 Trw 2 = Rp 3.166.688.000,00 Trw 3 = Rp 4.395.221.000,00 Trw 4 = Rp 5.729.558.700,00		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Trw 1 = 0 Trw 2 = 0 Trw 3 = 0 Trw 4 = 1	Trw 1 = Rp - Trw 2 = Rp - Trw 3 = Rp - Trw 4 = Rp 6.245.000,00		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab	
								Target			Target				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Trw 1	=	240	Trw 1	=	Rp 1.940.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2	=	240	Trw 2	=	Rp 3.530.000,00		
								Trw 3	=	240	Trw 3	=	Rp 5.120.000,00		
								Trw 4	=	240	Trw 4	=	Rp 5.120.000,00		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp 10.800.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp 21.600.000,00		
								Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp 32.400.000,00		
								Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp 42.800.000,00		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp 15.238.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp 31.238.000,00		
								Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp 45.988.000,00		
								Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp 60.438.000,00		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp 30.270.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp 60.540.000,00		
								Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp 90.810.000,00		
								Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp 121.050.000,00		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	Trw 1	=	2	Trw 1	=	Rp 63.295.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2	=	2	Trw 2	=	Rp 94.142.600,00		
								Trw 3	=	2	Trw 3	=	Rp 134.174.600,00		
								Trw 4	=	2	Trw 4	=	Rp 141.524.000,00		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Trw 1	=	12	Trw 1	=	Rp 5.400.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2	=	12	Trw 2	=	Rp 10.800.000,00		
								Trw 3	=	12	Trw 3	=	Rp 16.200.000,00		
								Trw 4	=	12	Trw 4	=	Rp 21.100.000,00		
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Trw 1	=	1	Trw 1	=	Rp 45.225.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
								Trw 2	=	1	Trw 2	=	Rp 45.225.000,00		
								Trw 3	=	1	Trw 3	=	Rp 49.011.920,00		
								Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp 49.011.920,00		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Trw 1	=	4	Trw 1	=	Rp 154.822.000,00	Kepala UPT	
								Trw 2	=	4	Trw 2	=	Rp 309.076.000,00		
								Trw 3	=	4	Trw 3	=	Rp 454.354.000,00		
								Trw 4	=	4	Trw 4	=	Rp 584.686.919,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota												
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	Trw 1	=	5	Trw 1	=	Rp 168.740.000,00	Perencana Ahli Muda	
								Trw 2	=	5	Trw 2	=	Rp 284.340.000,00		
								Trw 3	=	5	Trw 3	=	Rp 290.750.000,00		
								Trw 4	=	5	Trw 4	=	Rp 290.750.000,00		
				Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 188.734.300,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	
								Trw 2	=	0,00	Trw 2	=	Rp 634.754.000,00		
								Trw 3	=	0,10	Trw 3	=	Rp 639.414.000,00		
								Trw 4	=	0,24	Trw 4	=	Rp 644.800.000,00		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif			Keuangan Per triwulan Akumulatif			Penanggung Jawab
								Target			Target			
				Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 6.928.694.068,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
							Trw 2	=	3,90	Trw 2	=	Rp 24.290.840.282,00		
							Trw 3	=	6,50	Trw 3	=	Rp 25.749.878.582,00		
							Trw 4	=	8,09	Trw 4	=	Rp 25.797.385.582,00		
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 923.148.600,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
							Trw 2	=	10,01	Trw 2	=	Rp 2.312.645.600,00		
							Trw 3	=	15,45	Trw 3	=	Rp 2.315.845.600,00		
							Trw 4	=	19,86	Trw 4	=	Rp 2.324.345.600,00		
				Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 83.336.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
							Trw 2	=	0,90	Trw 2	=	Rp 281.400.000,00		
							Trw 3	=	5,50	Trw 3	=	Rp 284.700.000,00		
							Trw 4	=	7,16	Trw 4	=	Rp 288.000.000,00		
				Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 720.252.800,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
							Trw 2	=	0,25	Trw 2	=	Rp 2.385.228.000,00		
							Trw 3	=	0,50	Trw 3	=	Rp 2.402.300.000,00		
							Trw 4	=	0,85	Trw 4	=	Rp 2.419.200.000,00		
				Survey Kondisi Jalan /Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	Trw 1	=	668,90	Trw 1	=	Rp 111.222.700,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
							Trw 2	=	668,90	Trw 2	=	Rp 582.317.400,00		
							Trw 3	=	668,90	Trw 3	=	Rp 602.138.100,00		
							Trw 4	=	668,90	Trw 4	=	Rp 623.996.800,00		
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp 380.100.000,00	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
							Trw 2	=	32,5	Trw 2	=	Rp 1.274.000.000,00		
							Trw 3	=	32,5	Trw 3	=	Rp 1.287.500.000,00		
							Trw 4	=	32,5	Trw 4	=	Rp 1.300.000.000,00		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi											
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	Trw 1	=	0	Trw 1	=	Rp -	Bina Konstruksi Ahli Muda	
							Trw 2	=	0	Trw 2	=	Rp 38.208.000,00		
							Trw 3	=	0	Trw 3	=	Rp 74.903.200,00		
							Trw 4	=	1	Trw 4	=	Rp 81.748.200,00		
2	Meningkatnya Layanan Infrastrukur Irigasi													
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	Trw 1	=	0,00	Trw 1	=	Rp 10.086.000,00	Teknik Pengairan Ahli Muda	
							Trw 2	=	0,00	Trw 2	=	Rp 269.182.550,00		
							Trw 3	=	0,12	Trw 3	=	Rp 608.745.300,00		
							Trw 4	=	0,25	Trw 4	=	Rp 610.483.300,00		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Penanggung Jawab	
								Target		Target			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	dokumen	Trw 1 = 0		Trw 1 = Rp 80.427.500,00		Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi	
								Trw 2 = 0		Trw 2 = Rp 105.579.000,00			
								Trw 3 = 0		Trw 3 = Rp 199.893.000,00			
								Trw 4 = 1		Trw 4 = Rp 214.957.000,00			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	orang	Trw 1 = 0		Trw 1 = Rp 10.847.500,00		Kasi Penataan Ruang dan Bina Konstruksi	
								Trw 2 = 0		Trw 2 = Rp 96.820.000,00			
								Trw 3 = 0		Trw 3 = Rp 111.820.000,00			
								Trw 4 = 100		Trw 4 = Rp 111.820.000,00			
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah												
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN											
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Trw 1 = 0		Trw 1 = Rp 21.383.000,00		Analisis Kebijakan Ahli Muda	
								Trw 2 = 0		Trw 2 = Rp 43.157.000,00			
								Trw 3 = 1		Trw 3 = Rp 86.650.000,00			
								Trw 4 = 2		Trw 4 = Rp 101.430.000,00			
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG											
			Penyelesaian Masalah Tanah Kosong										
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	Trw 1 = 200		Trw 1 = Rp 84.513.000,00		Analisis Kebijakan Ahli Muda	
								Trw 2 = 400		Trw 2 = Rp 133.978.800,00			
								Trw 3 = 800		Trw 3 = Rp 158.005.000,00			
								Trw 4 = 1000		Trw 4 = Rp 167.380.000,00			
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong										
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	Trw 1 = 10		Trw 1 = Rp 114.826.000,00		Analisis Kebijakan Ahli Muda	
								Trw 2 = 20		Trw 2 = Rp 177.963.000,00			
								Trw 3 = 38		Trw 3 = Rp 219.208.000,00			
								Trw 4 = 50		Trw 4 = Rp 225.498.000,00			

Liwa, Januari 2024
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

